



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;-----

FADLI A. MANSUR, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (President Direktur PT. FAUZIYAH JAYA MANDIRI), Status Sudah Kawin, Suku Buol, Lahir di Buol 8 Maret 1976, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Desa Diapati Kecamatan Gadung Kabupaten Buol, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. FADLY Is. SUMA, SH., MH. Advokat Indonesia, berkantor di Kantor Hukum Advokat/Pengacara Spesialis Pengadaan barang dan Jasa/Konsultan Hukum Pertanahan H. FADLY Is. SUMA, SH., MH. & Asosiasi, Jalan Syarif Mansur Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos 94563, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2017 Nomor: 14/SKK-G.Pdt/III-2017 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Buol Nomor : W21.U6/19/HK.03.06/IV/2017 tanggal 3 April 2017. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;----

Lawan

BUPATI BUOL, KEPALA DAERAH PEMERINTAHAN KABUPATEN BUOL.

Beralamat di Jalan Batalipu Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol. dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. SURYADI, SH (Kepala Bagian Hukum Pemda Buol)., Drs. MUHAMMAD (kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pemda Buol)., SUPARMAN M. MARHUM, SH (Kasubag Produk Hukum dan Perundang Undangan Pemda Buol)., MOHAMMADONG H. SALAM, SH (Kasubag Bantuan

Halaman 1 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Putusan Pengadilan Negeri Bojonegara). Kesemuanya Pengawai Negeri Sipil

pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buol beralamat Jalan Batalipu Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, di Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2017 Nomor: 180/02.05/Bagian Hukum. dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Buol Nomor : W21.U6/23/HK.03.06/V/2017 tanggal 3 Mei 2017; -----

2. GUNADI, SH., MH. (Kepala Kejaksaan Negeri Buol). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017 Nomor : 180/22-04/BAG-HUKUM/2017 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Buol Nomor : W21.U6/34/HK.03.06/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017; ----
3. PRADEN KASEP SIMANJUNTAK, SH., KEYU ZULKARNAIN ARIF, SH., M. YUSRAN, SH., Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara beralamat di Kantor Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Buol, Jalan Batalipu Nomor 10 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 24 Juli 2017 Nomor : SK-07/R.2.16/07/2017 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Buol Nomor : W21.U6/35/HK.03.06/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 6 April 2017 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2017/PN. Buol, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

Bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat dalam Perkara ini berdasar pada Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : -----

Halaman 2 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang melanggar hukum dan membawa kerugian

kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Buol untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana Yuridiksinya. -----

A. DALAM POKOK PERKARA.

Adapun yang menjadi Gugatan Penggugat atas perbuatan Tergugat yang berdampak kerugian Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Pelaku Usaha sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan Bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan Hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi ” dan Menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan pengertian “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. Dari pengertian tersebut Penggugat dapat membuktikan Penggugat sebagai Pelaku Usaha berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) No. 10 Tanggal 26 Januari 2011, Badan Hukum Nomor: AHU-11838.AH.01.01 Tahun 2011, Tambahan Berita

Halaman 3 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/7/8-2012 No. 36 Tanggal 8 Maret 2011. (Fide

Bukti).

2. Bahwa Penggugat sebagai Pelaku Usaha yang taat Hukum dalam menunjang kegiatan Usaha Penggugat di bidang Kontraktor dan Transportasi Bahan Bakar Minyak (BBM) maka Penggugat sebelumnya telah mengantongi ijin Prinsip yang memiliki batas masa berlaku dari tergugat berupa :

2.1 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/73.08/SIUP-M/45229/KPPT, Tanggal 31 Mei 2011. (Fide Bukti).

2.2 Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) Nomor : 503/100.01/SKTU/45229/KPPT Tanggal 20 Nopember 2012. (Fide Bukti).

2.3 Surat Izin Bupati Buol Tentang Izin Gangguan (HO) Nomor :

2.4 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 503/73.08/TDP-B/45229/KPPT Tanggal 31 Mei 2011. (Fide Bukti).

2.5 Penggugat sebagai Perusahaan yang taat membayar kewajiban Pajak per tahun yang dapat dibuktikan dengan Surat Tanda Lunas Pajak :

- Fiskal No. Registrasi : 973/0081/1-13/DPPKAD Tanggal 21 Januari 2013 (Fide Bukti).

Halaman 4 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fiskal No. Registrasi : 973/0240/III-14/DPPKAD Tanggal 8 Maret

2014 (Fide Bukti).

- Fiskal No. Registrasi : 973/0119/II-15/DPPKAD Tanggal 2
Februari 2015 (Fide Bukti).

2.6 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Fide Bukti).

3. Bahwa Penggugat telah beroperasi dalam kegiatan usaha di bidang
Kontraktor dan Transportasi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bekerja
sama dengan PT. Pertamina Parta Niaga semenjak tahun 2011 dengan
bukti data sebagai berikut :

3.1 ADDENDUM Atas Perjanjian Pengangkutan BBM Dari
Instalasi/Terminal Transit/Depot ke Lokasi APMS Nomor :
041/PN100.103/KTR-Agen BBM/Sulawesi/2012 semenjak Hari
Senin Tanggal 4 Bulan Juni Tahun 2012. (Fide Bukti).

3.2 Surat Rekomendasi Anggota HISWANA MIGAS Nomor 60/DPC
VII/HM-ST/XII-2012 Tanggal 27 Desember 2012 (Fide Bukti).

3.3 Surat Keterangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Dinas
Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan
Perdagangan No. 557/09/TUM.Tolis/BIDMET Tanggal 4 Februari
2013 (Fide Bukti).

3.4 Surat Keterangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Dinas
Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan

Halaman 5 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT KEMETROLOGIAN (Premium) No. 557 / 25

/TUM/PLW/UPT Kemetrologian Tanggal 17 Maret 2014 (Fide Bukti)

3.5 Surat Keterangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan UPT KEMETROLOGIAN (Solar) No. 557 / 24

/TUM/PLW/UPT Kemetrologian Tanggal 17 Maret 2014 (Fide Bukti)

3.6 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-13/WPJ.16/KP.1003/2011 Tanggal 8 April 2011. (Fide Bukti).

3.7 Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Jasa Pengadaan Barang Nomor 40202-31020058-000008 Tanggal 16 Januari 2013. (Fide Bukti).

3.8 Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang Industri Nomor Anggota : 40202-13000008. (Fide Bukti).

4. Bahwa kemudian dalam rangka perpanjangan kontrak antara Penggugat dengan Pihak PT. Pertamina Patra Niaga yang akan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dalam hal pengangkutan BBM maka Pihak PT. Pertamina Patra Niaga meminta untuk Penggugat kembali mereviu dan/atau melakukan Pembaharuan Terhadap **IZIN PRINSIP** yang dikantongi Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat mengingat telah habis masa berlakunya, Sebagaimana surat yang disampaikan oleh PT. Pertamina Patra Niaga yang di tujuan kepada Penggugat Surat Nomor 59/PPN APMS / Slws / XI / 2012 Tanggal 12 Nopember 2012 Perihal Evaluasi kelengkapan berkas administrasi untuk perpanjangan kontrak **TRANSPORTER** APMS Area Sulawesi, Maluku dan Papua. (Fide Bukti).

Halaman 6 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguran keras untuk para Agen-Agen termasuk Penggugat untuk sesegera mungkin mengurus kembali Ijin Prinsipnya yang telah habis masa berlakunya sehubungan dengan kerjasama Perpanjangan Kontrak Kerja antara PT. Pertamina Parta Niaga dengan Penggugat, maka oleh sebab itu kembali Penggugat mengajukan Permohonan Perpanjangan Ijin Prinsip kepada Tergugat lewat Badan Perizinan Pemda Kabupaten Buol namun diakibatkan sikap Tergugat yang diskriminatif tidak mengeluarkan Ijin Prinsip Tersebut dengan sengaja melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat 3 UU No. 39. Tahun 1999 Tentang HAM yang menyatakan *"Diskriminasi adalah setiap pembatasan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya."* dan secara nyata Tergugat sebagai Aparat Negara telah melakukan Pelanggaran Hak Azasi Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 6 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyatakan *"Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang"*

Halaman 7 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU. No 39 Tahun 1999 Tentang HAM melakukan Perlindungan, hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab Tergugat sangat kontra Versi hal itu dapat di buktikan dengan Sikap Tergugat tidak menerbitkan pembaharuan izin-izin Penggugat sehingga menghilangkan Peluang Penggugat untuk mendapatkan Hak-Hak Penggugat untuk hidup sejahtera dan meningkatkan taraf kehidupan ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Sementara lebih jauh Pasal 71 dan 72 mewajibkan Tergugat menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi dan secara Tegas Pasal 74 melarang Tergugat untuk lalai dan/atau melupakannya ketentuan-ketentuan UU HAM terkecuali Tergugat dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh sebab itu Permintaan sebagaimana Surat PT. Pertamina Patra Niaga Nomor: L9PPN100.110/2014/048 Tanggal 14 Februari 2014 yang diikut sertakan Surat fia email ditujukan Kepada Penggugat tidak bisa terpenuhi. (Fide Bukti).

-
6. Bahwa secara layak dan wajar Penggugat telah mengajukan Permohonan perpanjangan/Penerbitan IZIN-IZIN PRINSIP dimaksud kepada Tergugat sebagaimana surat surat Penggugat yang di tujukan kepada Kepala kantor Perizinan Terpadu Kab. Buol tentang Permohon penerbitan perpanjangan Izin-Izin Prinsip milik Penggugat yang telah di berikan Tembusan kepada Bupati Buol sebagaimana ketentuan Pasal 350 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Umum dimana "Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan" yang oleh Tergugat tanpa memiliki alasan hukum yang cukup tidak memberikan perpanjangan dan/atau mengeluarkan

Halaman 8 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id prinsip milik Penggugat.(Fide Bukti).

7. Bahwa sangat Ironis dan sepihak serta sewenang-wenang dengan secara sadar dan terang-terangan Tergugat melawan Hukum sebagaimana dimaksud oleh Point 6 Tergugat kemudian menyampaikan Intruksi Penangguhan Administrasi Perizinan sebagaimana surat Nomor : 500/14.15/Bag.Adm.EkBang Tanggal 3 April 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Buol yang pada Pokoknya Tergugat melakukan Pemboikotan terhadap Permohonan Perizinan Penggugat yang di kaitkan dengan Tuduhan kepada Pihak Perusahaan lain APMS 76.945.03 Diapati yang tidak terbukti berdasarkan kekuatan hukum tetap melakukan tindak Pidana sebagaimana yang dituduhkan. (Fide Bukti).

8. Bahwa Pemboikotan dengan sewenang-wenang oleh Tergugat dikuatkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pemerintah Kabupaten Buol Surat Nomor : 503/37.02/KPPT Tanggal 12 Juni 2015 yang di tujukan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah di Palu. (Fide Bukti).

9. Bahwa dengan Perbuatan Tergugat baik telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Point-Point diatas juga melakukan pelanggaran atas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang dapat diurai sebagai berikut :

a. ASAS KEPASTIAN HUKUM.

Bahwa Asas kepastian hukum menurut UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari

Halaman 9 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, Koneksi dan Nepotisme adalah “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara”. Olehnya melihat lahirnya Surat Intruksi Tergugat sebagaimana dimaksud Point 7 Diatas sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum namun justru memperlihatkan Tergugat tanpa landasan peraturan peraturan perundang undangan dan berdampak ketidak adilan terhadap hak-hak Penggugat sebagai Pelaku Usaha yang semestinya patut dilindungi sebagaimana Pasal 27, Pasal 28H, Pasal 28I UUD 1945 dan Pasal, 2, 3 ayat (3), 4, 8, 9 Ayat 1 & 2, 11, 17, 29, 44, 67, 69, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM termasuk kewajiban Tergugat untuk melindungi Hak Penggugat sebagaimana dimaksud Pada Pasal 71 dan Pasal 72 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. sehingga wajar jika Penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan negeri Buol untuk menerima Gugatan Penggugat secara keseluruhan dengan menyatakan Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang berdampak Kerugian pada Penggugat baik Materil dan immaterial.

b. ASAS KEMANFAATAN.

Bahwa Perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Intruksi sebagaimana Point 7 diatas sangat bertentangan dengan Asas Kemanfaatan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menganut asas kemanfaatan yang salah satunya adalah memperhatikan “ Kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat ” jika dilihat lahirnya Intruksi Tergugat yang memblokir Perizinan Penggugat yang di keluarkan Tergugat memberikan dampak kerugian bukan manfaat terhadap

Halaman 10 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat seolah-olah merampas hak-hak Penggugat maka
olehnya Penggugat mengajukan tuntutan Ganti Rugi.

c. ASAS KETIDAK BERPIHAKAN / TIDAK DISKRIMINATIF.

Bahwa asas ketidak berpihakan/tidak diskriminatif menurut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Dan menurut UU Ombudsman 2008 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Asas tidak memihak cukup jelas. Jika melihat pada Perbuatan Tergugat tidak memihak pada atas suatu kepentingan sepihak namun pula juga memperhatikan kepentingan lainnya juga termasuk pada hak penggugat tidak hanya pada pihak Tergugat dimana sebelum Tergugat menyampaikan intruksi sebagaimana Point 7 sudah semestinya Tergugat memperhatikan rambu rambu hukum khususnya Azas Hukum Praduga Tak Bersalah guna tercapainya asas ketidak berpihakan.

d. ASAS KECERMATAN.

Bahwa Tergugat dipandang dalam hal ini tidak cermat dalam melahirkan Intruksi dimaksud sebagaimana termaktub dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Penjelasan asas kecermatan adalah asas yang menGadung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan

Halaman 11 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga

Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian asas kecermatan menurut No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, dapat ditangkap sebuah pengertian bahwa Tergugat harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika menerbitkan Intruksi tersebut selalu berdasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuat Tergugat bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan Penggugat yang terkena dampak dengan lahirnya Intruksi Tergugat tersebut.

e. ASAS TIDAK MENYALAHGUNAKAN WEWENANG.

Bahwa Asas tidak menyalahgunakan wewenang menghendaki agar dalam pengambilan keputusan Tergugat didasarkan pada kewenangan yang diberikan Negara kepadanya, serta digunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Asas ini sering disebut asas larangan. Philipus M Hadjon dkk., Op. Cit., hlm. 274. Sebagaimana UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang penjelasannya adalah asas yang mewajibkan pada Tergugat tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Larangan Penyalahgunaan Wewenang selain sebagai salah satu asas dalam

Halaman 12 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik diatur dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Larangan Penyalahgunaan Wewenang juga diatur dalam sub bab tersendiri dalam UU No. 30 Administrasi Pemerintahan Tahun 2014 yaitu Pasal 17, 18, 19, dan 20.

Bahwa Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengelaborasi salah satu indikator asas penyalahgunaan wewenang yaitu; "melampaui wewenang". Dimana Tergugat dapat dikategorikan melampaui wewenang, menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud melampaui wewenang yaitu Tindakan Tergugat dalam melahirkan Intruksi sebagaimana Point 7 diatas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan pada point-point diatas. Kemudian Pasal 18 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Tergugat dikategorikan mencampuradukkan Wewenang dimana Tergugat bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan yaitu untuk mendapatkan kepastian Hukum namun pada kenyataannya intruksi Tergugat yang dilahirkan justru berdampak kerugian pada Penggugat tanpa berdasar dan/atau memiliki alasan hukum yang sah.

f. ASAS KEADILAN.

Bahwa Tergugat melanggar Asas Keadilan menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Berdasarkan

Halaman 13 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan penjelasan tersebut maka terlihat Perbuatan Tergugat yang melahirkan Intruksi sebagaimana Point 7 diatas tidak memenuhi unsure Asas keadilan justru Terlihat Tergugat tidak Proporsional pada hak-hak dasar asasi Penggugat sebagai Masyarakat Pelaku Usaha, maka nyata perbuatan Tergugat adalah tidak berkeadilan yang patut.

10. Bahwa dari kajian Hukum berdasarkan AUPB Terkait dengan Perbuatan Tergugat secara sah dan meyakinkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berdampak kerugian Materil dan im-materil kepada Penggugat yang wajar jika Penggugat mengajukan Gugatan Ganti Rugi atas Kerugian yang di derita Penggugat akibat ulah Tergugat ke Ketua Pengadilan Negeri Buol In Cause Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, hal mana dikuatkan oleh Surat – Surat pendukung Tindakan kesewenang-wenangan Tergugat sebagai Penguasa lalim diantaranya sebagai berikut :

10.1 Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : R.0530/D.I.PAN-RB/P/12/2015 Tanggal 27 Januari 2016 (Fide Bukti).

10.2 Surat Asisten Deputi Hukum Kementerian Sekretaris Negara RI Nomor : B-09/Kemensetneg/D-4/Hkm/HK.04. 02/01/2015 Tanggal 16 Januari 2015 (Fide Bukti).

10.3 Surat Ombudsmen Republik Indonesia Nomor : 0067/SRT/0034.2016/PLU.05/III/2016 Tanggal 14 Maret 2016 (Fide Bukti).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam Negeri Nomor : 183.1/3003/BAK Tanggal 3

September 2015 (Fide Bukti).

10.5 Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 503/4643/Ro.
Adm.Ekon Tanggal 21 Desember 2015 (Fide Bukti).

11. Bahwa akibat terhentinya Usaha Penggugat sebagai Perusahaan yang bergerak bidang Transportir Pengangkutan Bahan Bakar Minyak milik Pertamina akibat ulah Perbuatan melawan Hukum Tergugat yang dengan sengaja tanpa dasar tidak mengeluarkan dan/atau memperpanjang izin-izin prinsip yang dibuktikan dengan Intruksi sebagaimana dimaksud pada Point 7 diatas secara semena-mena dimana Penggugat tidak bisa lagi mendapatkan hak Perpanjangan Kontrak Kerja dari Pihak PT. Pertamina Patra Niaga dan terhitung berhenti beroperasi semenjak Tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan saat ini Tanggal 23 Maret 2017 selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) Bulan dengan total kerugian materil ditambah indeks pencapaian target 500% per tahun mencapai Rp. 14.746.875.000 (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagaimana bukti invoice terakhir Penggugat pada PT. Pertamina Parta Niaga yang wajar Jika Penggugat Mengajukan Permintaan demi hukum Kepada Ketua Pengadilan Negeri Buol In Cause Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat. (Fide Bukti).

12. Bahwa adapun kerugian lainnya yang diderita Penggugat sebagai Pelaku Usaha terkait dengan Kerugian Im-Materil yang erat kaitannya dengan nama baik Penggugat sebagai pelaku Usaha Golongan

Halaman 15 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menengan keatas sangat berpengaruh jika dinilai dengan nominal

Rupiah yang tak terbatas jumlahnya namun oleh Penggugat hanya memberikan pembatasan paling kecil senilai Rp. 60.000.000.000 (Enam Puluh Milyar Rupiah) kerugian Im-Materil Penggugat, Sehingga Total kerugian yang di derita Penggugat akibat Perbuatan Melawan hukum Tergugat yang semena-mena adalah Rp. 74.746.875.000 (Tujuh Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan kerugian Im-Materil atas kerugian ini pula wajar pula Jika Penggugat Mengajukan Permintaan demi hukum Kepada Ketua Pengadilan Negeri Buol In Cause Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian Im-Materil Penggugat. (Fide Bukti).

13. Bahwa sebagaimana kerugian Penggugat yang terurai diatas sehingga wajar kiranya Penggugat selanjutnya mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Buol In Cause Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk selanjutnya meletakkan sita jaminan yang sesuai dengan jumlah harga nominal kerugian Penggugat yaitu :

1) 1 Unit Bangunan Gedung Kantor Bupati Buol.

2) 1 Unit Bangunan Gedung Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Pemda Kabupaten Buol.

3) 1 Unit Bangunan Gedung Kantor Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Pemda Kabupaten Buol.

Halaman 16 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id

4) 1 Unit Bangunan Gedung Kantor Dinas PU dan Kimpraswil Pemda

Kabupaten

Buol.

5) 1 Unit Bangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Pemda Kab.

Buol.

6) 1 Unit Bangunan Gedung Kantor Dinas Sosial Pemda Kab. Buol.

7) 1 Unit Bangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pemda

Kab.

Buol.

Dan sekaligus meletakkan dan/atau memerintahkan Tergugat untuk membayar Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Per harinya semenjak Keputusan ini dibacakan sampai dengan Pelaksanaan isi Amar Putusan.

Bahwa dengan dalil-dalil diatas maka untuk itu dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Buol In Cause Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan dengan amar putusan sebagai berikut :

B. PRIMER.

1. Mengabulkan/Menerima Gugatan Penggugat secara keseluruhan.

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berdampak Kerugian Terhadap Penggugat.

3. Menyatakan Layak dan Wajar Kerugian Penggugat secara Materil Rp. 14.746.875.000 (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam

Halaman 17 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Im-Materil Rp.

60.000.000.000 (Enam Puluh Milyar Rupiah) yang ditotalkan Kerugian
Penggugat secara Keseluruhan mencapai Rp. 74.746.875.000 (Tujuh
Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus
Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

4. Menghukum Tergugat membayar Kerugian Penggugat secara
Materil Rp. 14.746.875.000 (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Empat
Puluh Enam Juta delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan
Im-Materil Rp. 60.000.000.000 (Enam Puluh Milyar Rupiah) yang
ditotalkan Keseluruhan Rp. 74.746.875.000 (Tujuh Puluh Empat Milyar
Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima
Ribu Rupiah).

5. Menghukum Tergugat meletakkan Sita Jaminan berupa :

- 1) 1 Unit Bangunan Gedung Kantor Bupati Buol.
- 2) 1 Unit Bangunan Gedung Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Pemda
Kabupaten Buol.
- 3) 1 Unit Bangunan Gedung Kantor Badan Pengelolaan dan
Pendapatan Daerah Pemda Kabupaten Buol.
- 4) 1 Unit Bangunan Gedung Kantor Dinas PU dan Kimpraswil Pemda
Kabupaten Buol.
- 5) 1 Unit Bangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Pemda Kab. Buol.

Halaman 18 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gedung Kantor Dinas Sosial Pemda Kab. Buol.

7) 1 Unit Bangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemda Kab. Buol.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Dwangsom Per Hari Rp.
10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) semenjak Keputusan ini memiliki
kekuatan hukum tetap sampai dengan Pelaksanaan Amar Putusan.

7. Menghukum Tergugat membayar semua Biaya yang timbul dalam
Perkara ini.

C. SUBSIDER.

Jika Ketua Pengadilan Negeri Buol In cause yang mulia Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya.

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
menghadap Kuasa Penggugat H. FADLY Is. SUMA, SH., MH. dan Kuasa
Tergugat MOHAMMADONG H. SALAM, S.H;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor
1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk
TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri
Buol, sebagai Mediator;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Mei 2017,
upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 19 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi: -----

1.-----T

ergugat menolak secara tegas gugatan yang diajukan oleh penggugat kecuali hal-hal yang diakui oleh Penggugat ; -----

2.-----B

ahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam perkara aquo yang menyatakan adanya Kerugian diakibatkan Pada Permasalahan Izin-izin prinsip, Kuasa Tergugat Mengajukan keberatan /eksepsi terhadap Gugatan Penggugat sebagai berikut : -----

a.-----E

ksepsi Pengadilan Tidak berwenang secara Absolut. -----

-----B

ahwa obyek Gugatan Penggugat adalah terkait dengan Perpanjangan Perizinan dan terbitnya Surat Nomor 500/14.15/ Bag.EkBang Tanggal 3 April 2014 Tentang Instruksi Penangguhan Perizinan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berkaitan dengan Gugatan Penggugat Memutus dalam putusan sela bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Tidak berwenang secara Absolut; -----

b.-----E

ksepsi obscur libel. -----

Halaman 20 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T

idak jelas Obyek sengketa.

B

ahwa obyek Gugatan Penggugat kabur tidak jelas / Gelap, tidak menguraikan secara jelas Rumusan Gugatan, Gugatan Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan hukum sebagaimana Pasal 1365, akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, dikaitkan dengan.

Alasan-Alasan Gugatan dan dalil Gugatan penggugat tidak membatalkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara melalui Peradilan tata Usaha Negara, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata Perbuatan Melanggar Hukum yang mengakibatkan kerugian, Frase Melanggar hukum yang diuraikan Oleh Penggugat tidak satupun dalil Gugatan Yang membuktikan adanya perbuatan Melawan hukum, sedangkan Frase merugikan Penggugat tidak dapat mendetailkan secara rinci adanya Kerugian yang dilakukan akibat Perbuatan tergugat. sehingga Gugatan Pengugat Patutlah di kualifikasi Kabur dan tidak jelas (obscur libeli).

2.

B

ahwa dalam gugatan penggugat, dan uraian dalil-dalil penggugat, tidak menjelaskan bentuk gugatan penggugat, serta dasar Hukum yang dijadikan dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan, olehnya gugatan penggugat masuk dalam kwalifikasi Obscur libel, dikaitkan dengan Adanya Kerugian mencapai Rp 60.000.000.000.- (Enampuluh Miliar Rupiah), penggugat tidak menguraikan dari

Halaman 21 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp.60.000.000.000.- (enam puluh miliar) serta

kerugian Materil Rp.14.746.875.000, kesemuannya berangkat dari Asumsi yang tidak terinci, mengakibatkan dasar Gugatan Kabur (obscuur libeli) sehingga patutlah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima. -----

c. Gugatan Penggugat Error Inpesona. -----

- Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikaitkan dengan dalil 4,5,6 bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Kegiatan Usaha karena melibatkan Pihak Pertamina in Casu PT Pertamina Patra Niaga dikarenakan Izin-izin prinsipnya berakhir, dikaitkan Gugatan Penggugat yang tidak menarik Masuk Pihak PT Pertamina Patra Niaga maka Gugatan Penggugat dikualifikasi Error inpesona karena kurang Pihak. -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1.-----B

ahwa tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas. -----

2.-----B

ahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh penggugat adalah hal-hal yang tidak benar keberadaannya, sehingga patutlah dinyatakan gugatan ditolak atau tidak dapat diterima. -----

3.-----B

ahwa dalil yang diajukan oleh penggugat tentang Perbuatan Melawan hukum kepada tergugat adalah keliru, perbuatan melawan hukum yang dimaksud 1364 Haruslah dapat dibuktikan adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Oleh tergugat, bahwa dalil Gugatan yang diajukan Oleh Penggugat tidak memiliki dasar Hukum dan Penggugat tidak membatalkan Surat yang diterbitkan oleh Tergugat. Penggugat Juga

Halaman 22 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat membuktikan adanya Kerugian yang diterima oleh

Penggugat. -----

4.-----B

ahwa tergugat menolak secara tegas dalil Gugatan Peggugat pada angka 2,dan 3 Peggugat tidak dapat membedakan Izin-izin prinsip dengan Izin Usaha lainnya, dalil Gugatan Peggugat memuat tentang syarat-syarat Usaha, dalam kaitannya dengan kegiatan usaha, tidak terkait dengan Izin-izin prinsip, ketentuan Izin Prinsip dalam Kaitannya dengan penanaman modal diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga dalil gugatan Peggugat patutlah ditolak. -----

5.-----B

ahwa dalil Gugatan sebagaimana Pada angka 4, angka 5 dan Angka 6,7 dan 8 terkait dengan pelayanan Perizinan, hal tersebut merupakan sengketa Tata Usaha Negara, sehingga dalil tersebut Patutlah ditolak. ---

6.-----B

ahwa dalil Peggugat pada angka 9 tentang Azas kepastian hukum, Azas kemamfaatan, Azas Ketidak Perpihakan, Azas Kecermatan, Azas Penyalahgunaan Kewenangan Azas Keadilan adalah wilayah hukum Administrasi Negara dan Peggugat tidak dapat membuktikan dalil Peggugat sehingga Dalil Gugatan Peggugat Patutlah ditolak. -----

7.-----B

ahwa tergugat menolak secara tegas dalil Gugatan yang diajukan oleh Peggugat tentang adanya Kerugian RP.14.746.875.5000 adalah tidak jelas Dasar hukumnya, Gugatan Peggugat Pada angka 11 mengada-ada dan Tidak memiliki dasar hukum Patutlah Gugatan Peggugat dinyatakan ditolak. -----

8.-----B

ahwa gugatan angka 12 tentang Ganti Kerugian tidak Jelas dan mengada-ada, Usaha yag dilakukan oleh Peggugat tidak masuk akan

Halaman 23 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 74.746.875.000.- tidak berdasar secara hukum,

sehingga Patutlah gugatan Penggugat ditolak. -----

9.-----B

ahwa tergugat menolak secara tegas Gugatan Sita Jaminan yang dilakukan Oleh Penggugat Pada angka 13, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara Pada Pasal 50 Pada substansinya barang milik Pemerintah/Pemerintah Daerah tidak dapat dilakukan Penyitaan. -----

Bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan diatas, maka patutlah kiranya yang mulia majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi . -----

1.-----M

enerima eksepsi tergugat. -----

2.-----M

enyatakan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. -----

Dalam Pokok perkara. -----

1.-----M

enolak Dalil-dalail gugatan penggugat seluruhnya. -----

2.-----M

enghukum pengggugat untuk membayar biaya perkara. -----

Atau. -----

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono). -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 24 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI. -----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi kuasa Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Eksepsi mengenai Pengadilan tidak berwenang secara Absolut. -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan memutuskannya dalam Putusan Sela, yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 dan telah pula Termuat dalam Berita Acara Persidangan pada hari dan tanggal tersebut yang amar putusannya sebagai berikut :-----

-----M

enolak Eksepsi Tergugat dalam kompetensi Absolut; -----

-----M

enyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili; -----

-----M

emerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan; -----

-----M

enangguhan biaya perkara hingga putusan akhir; -----

-----Bahwa lagi pula berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T.-2., Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Buol telah kembali menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Fauziyah Jaya Mandiri pada tanggal 28 September 2016 sehingga PT. Fauziyah Jaya Mandiri mendapatkan kembali izin-izin-izin prinsip yang dimohonkan perpanjangan, akan tetapi karena izin-izin-izin prinsip tersebut baru diterbitkan pada tanggal 28 September 2016, maka PT. Fauziyah Jaya Mandiri (Penggugat) tidak lagi mendapatkan kontrak/perpanjang kontrak Transportasi Bahan Bakar Minyak

Halaman 25 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Bahan Bakar Minyak (BBM) Dari Instalasi/Terminal Transit/Depot BBM Pertamina di Kabupaten Toli-Toli ke Lokasi Agen Premium Minyak Solar (APMS) di Desa Diapati Kecamatan Gadung Kabupaten Buol untuk tahun 2013, 2014, 2015 dan bulan Januari, Pebruari serta Maret untuk tahun 2016, sehingga jelas bahwa sengketa ini bukan lagi menyangkut sah atau tidaknya Surat Bupati Buol (Tergugat), perihal Instruksi Penangguhan administrasi perizinan Nomor : 500/14.15/Bag. Adm. Ekbang tanggal 03 April 2017 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Buol agar tidak melakukan kegiatan administrasi kepada seluruh dokumen ataupun perizinan usaha yang dikendalikan oleh saudara Fadli A. Mansur (Penggugat) tetapi mengenai adanya kerugian sebagai akibat tidak diberikannya/ditundanya pemberian izin-izin-izin prinsip yang dimohonkan perpanjangan oleh Fadli A. Mansur (Penggugat) sebagai Presiden Direktur PT. Fauziyah Jaya Mandiri; ----

2. Eksepsi mengenai Tidak jelas objek sengketa, dasar hukum dan dalil gugatan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah membaca dan mencermati isi gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah gugatan mengenai ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) disebabkan tidak diterbitkannya atau ditanggukannya penerbitan pembaharuan atau penerbitan kembali izin-izin prinsip PT. Fauziyah Jaya Mandiri milik Penggugat yang habis masa berlakunya sehubungan dengan adanya kontrak kerjasama/perpanjangan kontrak antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan PT. Fauziyah Jaya Mandiri milik Penggugat, dimana Bupati Buol (Tergugat) menerbitkan surat Instruksi Penangguhan administrasi perizinan Nomor : 500/14.15/Bag. Adm. Ekbang tanggal 03 April 2017 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Buol agar tidak melakukan kegiatan administrasi kepada seluruh

Halaman 26 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai dokumen ataupun perizinan usaha yang dikendalikan oleh saudara Fadli A.

Mansur (Penggugat). Sehingga akibat dari surat Instruksi Penangguhan administrasi perizinan tersebut berdampak kerugian bagi Penggugat dan mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum dengan ganti kerugian. ----

-----Menimbang, bahwa lagi pula terhadap Eksepsi-Eksepsi mengenai Tidak jelas objek sengketa, dasar hukum dan dalil gugatan, sudah bukan lagi termasuk Eksepsi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 159 R.Bg dan 160 R.Bg. tentang Eksepsi Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relative. Karena apa yang dikemukakan tersebut masih memerlukan pembuktian akan kebenarannya atau dengan kata lain sudah termasuk dalam pemeriksaan pokok perkara. Oleh karenanya Eksepsi-Eksepsi yang dikemukakan Kuasa Tergugat tersebut haruslah dinyatakan di tolak; -----

DALAM POKOK PERKARA. -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat sebagai pemilik dan President Direktur PT. Fauziah Jaya Mandiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) No. 10 Tanggal 26 Januari 2011, Badan Hukum Nomor: AHU-11838.AH.01.01 Tahun 2011, Tambahan Berita Negara RI Tanggal 7/8-2012 No. 36 Tanggal 8 Maret 2011 telah mengantongi izin-izin prinsip dari Tergugat, dimana izin-izin prinsip tersebut memiliki batas masa berlaku, yakni : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Keterangan tempat Usaha (SKTU), Surat Izin Gangguan (HO) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). -----

Bahwa Penggugat dalam kegiatan usaha di bidang Kontraktor dan Transportasi Bahan Bakar Minyak (BBM) telah bekerja sama dengan PT. Pertamina Patra Niaga semenjak tahun 2011 mengenai Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Dari Instalasi/Terminal Transit/Depot BBM Pertamina di Kabupaten Toli-Toli ke Lokasi Agen

Halaman 27 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (APMS) di Desa Diapati Kecamatan Gadung

Kabupaten Buol. -----

Bahwa dalam rangka perpanjangan Perjanjian/kontrak antara Penggugat dengan Pihak PT. Pertamina Patra Niaga yang akan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan berdasarkan surat yang disampaikan oleh PT. Pertamina Patra Niaga yang di tujukan kepada Penggugat Perihal Evaluasi kelengkapan berkas administrasi untuk perpanjangan Perjanjian kontrak TRANSPORTIR APMS Area Sulawesi, Maluku dan Papua maka Penggugat kembali mereviu dan/atau melakukan Pembaharuan Terhadap Izin-Izin Prinsip yang dimiliki Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat, yakni : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Keterangan tempat Usaha (SKTU), Surat Izin Gangguan (HO) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), mengingat telah habis masa berlakunya.

Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan perpanjangan/Penerbitan Izin-Izin Prinsip dimaksud kepada Tergugat sebagaimana surat surat Penggugat yang di tujukan kepada Kepala kantor Perizinan Terpadu Kab. Buol tentang Permohonan penerbitan perpanjangan Izin-Izin Prinsip milik Penggugat dan telah ditembuskan kepada Bupati Buol (Tergugat), tetapi Bupati Buol (Tergugat) kemudian menyampaikan Intruksi Penangguhan Administrasi Perizinan sebagaimana surat Nomor : 500/14.15/Bag.Adm.EkBang Tanggal 3 April 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Buol agar tidak melakukan kegiatan administrasi kepada seluruh dokumen ataupun perizinan usaha yang dikendalikan oleh saudara Fadli A. Mansur (Penggugat). Hal tersebut sesuai pula dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pemerintah Kabupaten Buol Surat Nomor : 503/37.02/KPPT Tanggal 12 Juni 2015 yang di tujukan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah di Palu yang pada pokoknya

Halaman 28 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pelayanan Perizinan Terpadu telah mendapat

wewenang menandatangani perizinan atas nama bupati buol berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 09 Tahun 2010, namun ada instruksi Bupati Buol tentang Panangguhan Administrasi Perizinan an. Fadli A. Mansur maka Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menunda proses perizinan an. Fadli A. Mansur.

Bahwa akibat Perbuatan melawan Hukum Tergugat yang dengan sengaja tanpa dasar tidak mengeluarkan dan/atau memperpanjang izin-izin prinsip sehingga Penggugat tidak bisa lagi mendapatkan hak Perpanjangan Kontrak Kerja dari Pihak PT. Pertamina Patra Niaga dan berhenti beroperasi semenjak Tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan saat ini Tanggal 23 Maret 2017 atau selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) Bulan sehingga menyebabkan korban mengalami kerugian materil dan imateril.

-----Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- 1.-----Penggugat adalah pemilik dan Presiden Direktur PT. Fauziyah Jaya Mandiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) No. 10 Tanggal 26 Januari 2011, Badan Hukum Nomor: AHU-11838.AH.01.01 Tahun 2011, Tambahan Berita Negara RI Tanggal 7/8-2012 No. 36 Tanggal 8 Maret 2011 (Vide :Bukti surat yang diberi tanda P.1) dan telah mengantongi izin-izin prinsip dari Tergugat, dimana izin-izin prinsip tersebut memiliki batas masa berlaku, yakni : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU), Surat Izin Gangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Fiskal (Tanda Lunas Pajak), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) dan

Halaman 29 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (Kartu NPWPD) (Vide : Bukti surat yang diberi tanda P.-2., T.-2., T.-4., T.-5., T.-6., dan T.-7); -----

2.-----

Bahwa Penggugat dalam kegiatan usaha di bidang Kontraktor dan Transportasi Bahan Bakar Minyak (BBM) telah bekerja sama dengan PT. Pertamina Patra Niaga semenjak tahun 2011 mengenai Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Dari Instalasi/Terminal Transit/Depot BBM Pertamina di Kabupaten Toli-Toli ke Lokasi Agen Premium Minyak Solar (APMS) di Desa Diapati Kecamatan Gadung Kabupaten Buol (Vide : Bukti surat yang diberi tanda P.-3) dan dalam rangka perpanjangan Perjanjian/kontrak antara Penggugat dengan Pihak PT. Pertamina Patra Niaga yang akan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan berdasarkan surat yang disampaikan oleh PT. Pertamina Patra Niaga yang di tujuan kepada Penggugat Perihal Evaluasi kelengkapan berkas administrasi untuk perpanjangan Perjanjian kontrak TRANSPORTIR APMS Area Sulawesi, Maluku dan Papua (Vide : Bukti surat yang diberi tanda P.-4) maka Penggugat kembali mereviu dan/atau melakukan Pembaharuan Terhadap Izin-Izin Prinsip yang dimiliki Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat, yakni : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU), Surat Izin Gangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Fiskal (Tanda Lunas Pajak), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (Kartu NPWPD), mengingat telah habis masa berlakunya, dan telah mengajukan Permohonan perpanjangan/Penerbitan Izin-Izin Prinsip dimaksud kepada Tergugat sebagaimana surat surat Penggugat yang di tujuan kepada Kepala kantor Perizinan Terpadu Kab. Buol tentang Permohonan penerbitan perpanjangan Izin-Izin Prinsip milik Penggugat dan telah

Halaman 30 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepala Bupati Buol (Tergugat) (Vide : Bukti Surat yang
diberi tanda P.-5).

3.

Bupati Buol (Tergugat) telah menyampaikan Intruksi Penangguhan Administrasi Perizinan sebagaimana surat Nomor : 500/14.15/Bag.Adm.Ekbang Tanggal 3 April 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Buol agar tidak melakukan kegiatan administrasi kepada seluruh dokumen ataupun perizinan usaha yang dikendalikan oleh saudara Fadli A. Mansur (Penggugat) (Vide : Bukti Surat yang diberi tanda P.- 6 dan T.- 8), hal tersebut sesuai pula dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pemerintah Kabupaten Buol Surat Nomor : 503/37.02/KPPT Tanggal 12 Juni 2015 yang di tujukan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah di Palu yang pada pokoknya berisi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu telah mendapat wewenang mendandatangani perizinan atas nama Bupati Buol berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 09 Tahun 2010, namun ada instruksi Bupati Buol tentang Penangguhan Administrasi Perizinan an. Fadli A. Mansur maka Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menunda proses perizinan an. Fadli A. Mansur (Vide : Bukti Surat yang diberi tanda P.-7 dan T.- 13);

4.

Fadli A. Mansur (Penggugat) tidak bisa lagi mendapatkan hak Perpanjangan Kontrak Kerja Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Dari Instalasi/Terminal Transit/Depot BBM Pertamina di Kabupaten Toli-Toli ke Lokasi Agen Premium Minyak Solar (APMS) di Desa Diapati Kecamatan Gadung Kabupaten Buol dari Pihak PT.

Halaman 31 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan berhenti beroperasi semenjak Tanggal 31

Desember 2013 sampai dengan saat ini Tanggal 23 Maret 2017 atau
selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) Bulan;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah
pihak adalah :

1.-----

Apakah perbuatan/tindakan Bupati Buol (Tergugat) yang telah menyampaikan/mengeluarkan Intruksi Penangguhan Administrasi Perizinan sebagaimana surat Nomor : 500/14.15/Bag.Adm.EkBang Tanggal 3 April 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Buol agar tidak melakukan kegiatan administrasi kepada seluruh dokumen ataupun perizinan usaha yang dikendalikan oleh saudara Fadli A. Mansur (Penggugat) sehingga Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pemerintah Kabupaten Buol berdasarkan instruksi tersebut menunda proses perizinan an. Fadli A. Mansur (Penggugat) adalah Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) ataukah apakah intruksi Penangguhan Administrasi Perizinan sebagaimana surat Nomor : 500/14.15/Bag.Adm.EkBang Tanggal 3 April 2014 yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Bupati Buol (Tergugat) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Buol bukanlah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH).

2.-----

Apakah dengan di tundanya proses perizinan Fadli A. Mansur (Penggugat) menyebabkan Fadli A. Mansur (Penggugat) tidak bisa lagi mendapatkan hak Perpanjangan Kontrak Kerja Pengangkutan Bahan

Halaman 32 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Dari Instalasi/Terminal Transit/Depot BBM

Pertamina di Kabupaten Toli-Toli ke Lokasi Agen Premium Minyak Solar (APMS) di Desa Diapati Kecamatan Gadung Kabupaten Buol dari Pihak PT. Pertamina Patra Niaga, sehingga PT. Fauziyah Jaya Mandiri berhenti beroperasi semenjak Tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan saat ini Tanggal 23 Maret 2017 atau selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) Bulan menimbulkan kerugian bagi Fadli A. Mansur (Penggugat) ataukah dengan di tundanya proses perizinan Fadli A. Mansur (Penggugat) tidak menimbulkan kerugian.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang :

1.-----

Apakah ada Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Bupati Buol (Tergugat) yang telah menyampaikan/mengeluarkan Intruksi Penangguhan Administrasi Perizinan an. Fadli A. Mansur (Penggugat).

2.-----

Apakah ada kerugian yang dialami oleh Fadli A. Mansur (Penggugat) akibat dikeluarkannya Intruksi Penangguhan Administrasi Perizinan oleh Bupati Buol (Tergugat) tersebut.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

-----Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa : -----

Halaman 33 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----F

oto Copy 1 (satu) bundel Bukti Surat, yang terdiri dari: -----

-----T

ambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 7/8-2012 No. 63, Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-

11838.AH.01.01. Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum

Perseroan, tanggal 8 Maret 2011; -----

-----A

akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Fauziyah Jaya Mandiri Nomor :

10, tanggal 26 Januari 2011; -----

-----N

omor Pokok Wajib Pajak atas nama PT. Fauziyah Jaya Mandiri; -----

-----S

urat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Nomor : PEM-13/WPJ.16/

KP.1003/2011, tanggal 8 April 2011; -----

-----K

eputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-11838.AH.01.01.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan

Hukum Perseroan, tanggal 8 Maret 2011; -----

Fotocopy 1 (satu) bundel Bukti Surat tersebut telah dicocokkan dengan

aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.-1; -----

2.-----F

oto Copy 1 (satu) bundel Bukti Surat yang terdiri dari: -----

-----S

urat Izin Bupati Buol Nomor : 503/73.08/SIUP-M/45229/KPPT Tentang

Izin Usaha Perdagangan Menengah, Tanggal 31 Mei 2011;-----

-----S

urat Izin Bupati Buol Nomor : 503/100.01/SKTU/45229/KPPT Tentang

Surat Keterangan Tempat Usaha, tanggal 20 November 2012; -----

Halaman 34 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urat Izin Bupati Buol Nomor : 503/108.09/IG-B/45229/KPPT Tentang
Izin Gangguan, tanggal 9 Mei 2011; -----

anda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 503/73.08/
TDP-B/45229/KPPT, tanggal 31 Mei 2011;-----

urat Fiskal (Tanda Lunas Pajak), Nomor Registrasi : 973/0081/I-13/
DPPKAD, tanggal 21 Januari 2013, atas nama perusahaan PT.
Fauziah Jaya Mandiri; -----

urat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-DAERAH), Masa Pajak : 2013,
Tahun : 2013, atas nama perusahaan PT. Fauziah Jaya Mandiri,
tanggal 21 Januari 2013; -----

urat Fiskal (Tanda Lunas Pajak), Nomor Registrasi : 973/0240/III-14/
DPPKAD, tanggal 8 Maret 2014, atas nama perusahaan PT. Fauziah
Jaya Mandiri; -----

urat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-DAERAH), Masa Pajak : 2014,
Tahun : 2014, atas nama perusahaan PT. Fauziah Jaya Mandiri,
tanggal 6 Maret 2014; -----

SPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2014, atas nama PT.
Fauziah Jaya Mandiri / Fadli A. Mansur, tanggal 6 Maret 2014; -----

urat Fiskal (Tanda Lunas Pajak), Nomor Registrasi : 973/0119/II-15/
DPPKAD, tanggal 2 Februari 2015, atas nama perusahaan PT.
Fauziah Jaya Mandiri; -----

Halaman 35 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S

urat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-DAERAH), Masa Pajak : 2015,
Tahun : 2015, atas nama perusahaan PT. Fauziah Jaya Mandiri,
tanggal 2 Februari 2015; -----

S

SPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2015, atas nama PT.
Fauziah Jaya Mandiri, tanggal 2 Februari 2015; -----

K

artu NPWPD, Nomor Reg. : 973/0081/I-13/DPPKAD, Nama Usaha :
PT. Fauziah Jaya Mandiri; -----

Fotocopy 1 (satu) bundel Bukti Surat tersebut telah dicocokkan dengan
aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.-2; -----

3.-----F

oto Copy 1 (satu) bundel Bukti Surat yang terdiri dari: -----

P

erjanjian Pengangkutan BBM dari Terminal Bahan Bakar Minyak
(TBBM)/Jobber ke Lokasi Penyalur BBM antara PT Pertamina Patra
Niaga dengan PT Fauziyah Jaya Mandiri, Nomor : 023/PN100.103/
KTR-AGEN BBM/SULAWESI/2013, tanggal 18 Desember 2012; -----

A

DDENDUM Atas Perjanjian Pengangkutan BBM dari Instalasi/Terminal
Transit/Depot ke Lokasi APMS, Nomor : 041/ PN100.103/KTR-AGEN
BBM/SULAWESI/2012, tanggal 4 Juni 2012; -----

P

erjanjian Pengangkutan BBM dari Instalasi/Terminal Transit/Depot/
Jobber ke Lokasi Agen BBM, Nomor : 041/PN100.103/KTR-AGEN
BBM/SULAWESI/2012, tanggal 8 Desember 2011; -----

S

urat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang VII Sulawesi Tengah

Halaman 36 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 60/DPCVII/HM-ST/XII-2012, tanggal 27

Desember 2012; -----

-----S

urat Referensi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : BL/

01/08/2012, tanggal 14 Februari 2012; -----

-----S

urat Keterangan Pengujian oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil

Menengah Perindustrian dan Perdagangan No : 557/09/TUM.TOLIS/

BIDMET, Tanggal 4 Februari 2013; -----

-----S

urat Keterangan Pengujian oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil

Menengah Perindustrian dan Perdagangan UPT Kemetrologian, No.

557/ 25/TUM/Plw/UPT Kemetrologian, tanggal 17 Maret 2014; -----

-----S

urat Keterangan Pengujian Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil

Menengah Perindustrian dan Perdagangan UPT Kemetrologian, No.

557/ 24/TUM/Plw/UPT Kemetrologian, tanggal 17 Maret 2014; -----

-----S

ertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Jasa Pengadaan

Barang, Nomor Sertifikat : 40202-3-13020058-000008, Nama

Perusahaan : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, tanggal 16 Januari 2013; ----

-----K

artu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang Dan Industri, Nomor

Anggota : 40202-13000008, Nama Perusahaan : Fauziyah Jaya

Mandiri, PT, berlaku sampai dengan 15 Januari 2014; -----

-----S

urat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup (SPPL), tanggal 10 Februari 2014, ditanda tangani

oleh Fadli A. Mansur; -----

Halaman 37 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fotocopy 1 (satu) bundel Bukti Surat tersebut telah dicocokkan dengan

aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.-3; -----

4.-----F

otocopy 1 (satu) bundel Bukti Surat yang terdiri dari: -----

-----S

urat PT. Pertamina Patra Niaga, tanggal 12 Nopember 2012, Nomor:

59/PPN APMS/Slws/XI/2012, Perihal : Evaluasi kelengkapan berkas

administrasi untuk perpanjangan kontrak transportir APMS Area

Sulawesi, Maluku dan Papua; -----

-----S

urat PT. Pertamina Patra Niaga, tanggal 14 Februari 2014, Nomor :

L9PPN100.110/2014/048, Perihal : Progres Pengurusan Izin

Pengangkutan Migas; -----

-----B

erita Acara tanggal 14 Mei 2014, Perihal : Presentasi Permohonan Izin

Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak PT. Fauziyah Jaya

Mandiri, yang ditanda tangani Pemimpin Rapat Ramous dan PT.

Fauziah Jaya Mandiri Fadli A. Mansur; -----

-----P

engecekan Berkas Permohonan Izin Usaha Pengangkutan Minyak/

BBM/Hasil Olahan Moda Angkutan Darat, atas nama perusahaan PT.

Fauziyah Jaya Mandiri; -----

-----S

urat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik

Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, tanggal 17 Maret

2014, Nomor : 3097/15/DMO/2014, Perihal : Penyesuaian Izin Usaha

Pengangkutan BBM An PT Pertamina Patra Niaga; -----

Fotocopy 1 (satu) bundel Bukti Surat tersebut telah dicocokkan dengan

aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.-4; -----

Halaman 38 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-----F

otocopy 1 (satu) bundel Bukti Surat yang terdiri dari:-----

-----S

urat PT. Fauziyah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada Kepala Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Pemda Kabupaten Buol, tanggal 18
Maret 2013, Nomor : 011/PT.FJM/III-2013, Perihal :
Pemberitahuan/Permohonan; -----

-----S

urat PT. Fauziyah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada Kepala Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Pemda Kabupaten Buol, tanggal 28
Oktober 2013, Nomor : 018/PT.FJM/X-2013, Perihal : Pemberitahuan/
Permohonan; -----

-----S

urat Fadli A. Mansur yang ditujukan kepada Kepala Perizinan Terpadu
Kab. Buol, tanggal 10 Maret 2014, Nomor : 01/FM/III-2014, Perihal :
Permohonan perpanjangan dan pengurusan izin; -----

-----S

urat Fadli A. Mansur yang ditujukan kepada Bupati Buol, Wakil Bupati
Buol dan Kepala Perizinan Terpadu Buol, tanggal 5 Februari 2015,
Nomor : 02/FM-DIR/II/2015, Perihal : Penyampaian SP2HP terkait
STPL yang menjadi dasar penangguhan izin usaha oleh Bupati Buol; -

-----T

anda terima surat yang ditujukan kepada Wakil Bupati Buol, diterima
tanggal 5 Februari 2015 oleh Suparman dan Idrus; -----

-----T

anda terima surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perizinan
Terpadu Buol, diterima tanggal 5 Februari 2015 oleh Idrus;-----

Halaman 39 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T

anda terima surat yang ditujukan kepada Bupati Buol, diterima tanggal 5 Februari 2015 oleh Bayu; -----

S

urat Fadli A. Mansur yang ditujukan kepada Bupati Buol, tanggal 9 Februari 2015, Nomor : 03/ FM-DIR/II/2015, Perihal : Permohonan surat dan penyampaian SP2HP terkait STPL yang menjadi dasar penangguhan izin usaha oleh Bupati Buol; -----

T

anda terima surat yang ditujukan kepada Bupati Buol cq. Wakil Bupati Buol, diterima tanggal 9 Februari 2015 oleh Sri Hartati; -----

Fotocopy 1 (satu) bundel Bukti Surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.-5; -----

6.-----F

otocopy 1 (satu) bundel Bukti Surat yang terdiri dari: -----

S

urat Bupati Buol, tanggal 3 April 2014, Nomor : 500/14.15/Bag. Adm.Ekbang, Perihal : Instruksi Penangguhan Administrasi Perizinan; -----

S

urat Kepala Kepolisian Resor Buol, tanggal 22 Januari 2015, Nomor : SP2HP/10/II/2015/Reskrim, Perihal : Surat pemberitahuan hasil penyidikan; -----

S

alinal Putusan Mahkamah Agung, Nomor 621 K/TUN/2015, tanggal 16 Februari 2016, dalam perkara Bupati Buol melawan PT. Mitra Niaga Mandiri Buol; -----

Fotocopy 1 (satu) bundel Bukti Surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.-6; -----

Halaman 40 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----F

otocopy 1 (satu) bundel Bukti Surat yang terdiri dari: -----

-----S

urat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang
ditujukan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulteng
di Palu, tanggal 12 Juni 2015, Nomor : 503/37.02/KPPT, Perihal :
Penjelasan tertulis alasan penundaan perizinan; -----

-----S

urat Pengantar Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Sulawesi Tengah, tanggal 14 Maret 2014, Nomor :
0068/SRT/ ORI-PLU/III/2016; -----

-----S

urat Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan
Sulawesi Tengah yang ditujukan kepada Bupati Buol, tanggal 14 Maret
2016, Nomor : 0067/SRT/0034.2016/PLU.05/III/2016, Perihal : Saran
terkait penerbitan perpanjangan izin usaha; -----

-----S

urat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Dan
Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang ditujukan kepada
Inspektur Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 27 Januari 2016, Nomor :
R.0530/D.I. PAN-RB/12/2015, Perihal : Dugaan tindak sewenang-
wenang yang dilakukan oleh Bupati Buol; -----

-----S

urat Asisten Deputy Hukum Kementerian Sekretariat Negara Republik
Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Kementerian
Dalam Negeri, tanggal 16 Januari 2015, Nomor : B-
09/Kemensetneg/D-4/Hkm/ HK.04.02/01/2015, Perihal : Permohonan
Perlindungan Hukum atas Penangguhan Izin Usaha; -----

Halaman 41 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ----- S

urat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan atas nama
Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi
Tengah, tanggal 3 September 2015, Nomor : 183.1/3003/BAK,
Perihal : Permohonan perlindungan hukum Sdr. Fadli A. Mansur; -----

urat Plt. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Sulawesi Tengah
yang ditujukan kepada Bupati Buol, tanggal 21 Desember 2015,
Nomor : 503/4643/Ro.Adm.Ekon, Perihal : Permohonan Izin Fadli A.
Mansur; -----

Fotocopy 1 (satu) bundel Bukti Surat tersebut telah dicocokkan dengan
aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.-7; -----

8.-----F

otocopy 1 (satu) bundel Bukti Surat yang terdiri dari: -----

lip bukti pengiriman oleh PT. Kerta Gaya Pusaka, Nomor 438281,
tanggal 27 Februari 2013; -----

urat PT. Fauziyah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Pertamina
Patra Niaga, tanggal 31 Januari 2013, Nomor : 01/FJM-
DPT/TG/I/2013, Invoice Tagihan Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak
ke APMS untuk periode 01 s/d 31 Januari 2013; -----

witansi Pembayaran Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS
untuk periode 01 s/d 31 Januari 2013, No. 01, tanggal 31 Januari
2013; -----

Halaman 42 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ----- F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.

13.00000001, tanggal 31 Januari 2013; -----

----- R

ekapitulasi Realisasi Volume Angkutan BBM Periode 01 s/d 31 Januari

2013, tanggal 31 Januari 2013; -----

----- R

incian Volume Angkutan BBM APMS 76.945.03, Wilayah : Sulawesi

Tengah, Periode : 01 s/d 31 Januari 2013, Produk : Premium dan

Solar, tanggal 31 Januari 2013; -----

----- S

lip bukti pengiriman oleh PT. Kerta Gaya Pusaka, Nomor 438915,

tanggal 8 Maret 2013; -----

----- S

urat PT. Fauziah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Pertamina

Patra Niaga, tanggal 28 Februari 2013, Nomor : 02/FJM-

DPT/TG/II/2013, Invoice Tagihan Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak

ke APMS untuk periode 01 s/d 28 Februari 2013; -----

----- K

witansi Pembayaran Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS

untuk periode 01 s/d 28 Februari 2013, No. 02, tanggal 28 Februari

2013;-----

----- F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.

13.00000002, tanggal 28 Februari 2013; -----

----- R

incian Volume Angkutan BBM APMS 76.945.03, Wilayah : Sulawesi

Tengah, Periode : 01 s/d 28 Februari 2013, Produk : Premium dan

Solar, tanggal 28 Februari 2013; -----

Halaman 43 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R

ekapitulasi Realisasi Volume Angkutan BBM Periode 01 s/d 28
Februari 2013, tanggal 28 Februari 2013; -----

S

lip bukti pengiriman oleh PT. Kerta Gaya Pusaka, Nomor 440198,
tanggal 25 Maret 2013; -----

S

urat PT. Fauziah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Pertamina
Patra Niaga, tanggal 25 Maret 2013, Nomor : 03/FJM-PT/TG-
PPN/III/2013, Perihal : Permohonan Pembayaran Selisih Tarif;

S

urat PT. Fauziah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Pertamina
Patra Niaga, tanggal 25 Maret 2013, Nomor : 03/PSA-PSO/III/2013,
Invoice Koreksi Penambahan Ongkos Angkut BBM ke APMS untuk
periode bulan September s/d Desember 2013; -----

K

witansi Koreksi Penambahan Ongkos Angkutan BBM ke APMS untuk
periode bulan September s/d Desember 2012, No. 03/PSA-
PSO/III/2013,, tanggal 25 Maret 2013; -----

F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.
13.00000003, tanggal 25 Maret 2013; -----

S

urat PT. Fauziah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Pertamina
Patra Niaga, tanggal 19 Agustus 2013, Nomor : 04/FJM-DPT/TG/VIII/
2013, Invoice Tagihan Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS
untuk periode 01 s/d 30 April 2013; -----

Halaman 44 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K

witansi Pembayaran Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS
untuk periode 01 s/d 30 April 2013, No. 04, tanggal 19 Agustus 2013;

F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.901-
13.98238345, tanggal 19 Agustus 2013; -----

F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 901-13.98238345,
tanggal 19 Agustus 2013; -----

R

incian Volume Angkutan BBM APMS 76.945.03, Wilayah : Sulawesi
Tengah, Periode : 01 s/d 30 April 2013, Produk : Premium dan Solar,
tanggal 19 Agustus 2013; -----

R

ekapitulasi Realisasi Volume Angkutan BBM Periode 01 s/d 30 April
2013, tanggal 19 Agustus 2013; -----

S

urat PT. Fauziyah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Pertamina
Patra Niaga, tanggal 19 Agustus 2013, Nomor : 05/FJM-DPT/TG/VIII/
2013, Invoice Tagihan Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS
untuk periode 01 s/d 31 Mei 2013; -----

K

witansi Pembayaran Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS
untuk periode 01 s/d 31 Mei 2013, No. 05, tanggal 19 Agustus 2013; --

F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.901-
13.98238346, tanggal 19 Agustus 2013; -----

Halaman 45 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ----- F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 901-13.98238346,
tanggal 19 Agustus 2013; -----

----- R

incian Volume Angkutan BBM APMS 76.945.03, Wilayah : Sulawesi
Tengah, Periode : 01 s/d 31 Mei 2013, Produk : Premium dan Solar,
tanggal 19 Agustus 2013; -----

----- R

ekapitulasi Realisasi Volume Angkutan BBM Periode 01 s/d 31 Mei
2013, tanggal 19 Agustus 2013; -----

----- S

urat PT. Fauziyah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Pertamina
Patra Niaga, tanggal 19 Agustus 2013, Nomor : 06/FJM-DPT/TG/VIII/
2013, Invoice Tagihan Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS
untuk periode 01 s/d 30 Juni 2013; -----

----- K

witansi Pembayaran Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS
untuk periode 01 s/d 30 Juni 2013, No. 06, tanggal 19 Agustus 2013; -----

----- F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.901-
13.98238347, tanggal 19 Agustus 2013; -----

----- F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 901-13.98238347,
tanggal 19 Agustus 2013; -----

----- R

incian Volume Angkutan BBM APMS 76.945.03, Wilayah : Sulawesi
Tengah, Periode : 01 s/d 30 Juni 2013, Produk : Premium dan Solar,
tanggal 19 Agustus 2013; -----

Halaman 46 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R

ekapitulasi Realisasi Volume Angkutan BBM Periode 01 s/d 30 Juni 2013, tanggal 19 Agustus 2013; -----

S

lip bukti pengiriman oleh PT. Kerta Gaya Pusaka, Nomor 442932, tanggal 27 Agustus 2013; -----

S

urat PT. Fauziyah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Pertamina Patra Niaga, tanggal 19 Agustus 2013, Nomor : 07/FJM-DPT/TG/VIII/2013, Invoice Tagihan Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS untuk periode 01 s/d 31 Juli 2013; -----

K

witansi Pembayaran Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS untuk periode 01 s/d 31 Juli 2013, No. 07, tanggal 19 Agustus 2013; ---

F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.901-13.98238348, tanggal 19 Agustus 2013; -----

F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 901-13.98238348, tanggal 19 Agustus 2013; -----

R

incian Volume Angkutan BBM APMS 76.945.03, Wilayah : Sulawesi Tengah, Periode : 01 s/d 31 Juli 2013, Produk : Premium dan Solar, tanggal 19 Agustus 2013; -----

R

ekapitulasi Realisasi Volume Angkutan BBM Periode 01 s/d 31 Juli 2013, tanggal 19 Agustus 2013; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S

lip bukti pengiriman oleh PT. Royal Express Indonesia, tanggal 27
September 2013; -----

S

lip bukti pengiriman oleh PT. Kerta Gaya Pusaka, Nomor 428643,
tanggal 14 September 2013; -----

S

urat PT. Fauziyah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Pertamina
Patra Niaga, tanggal 30 Agustus 2013, Nomor : 08/FJM-DPT/TG/VIII/
2013, Invoice Tagihan Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS
untuk periode 01 s/d 31Agustus 2013; -----

K

witansi Pembayaran Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS
untuk periode 01 s/d 31Agustus 2013, No. 08, tanggal 30 Agustus
2013; -----

F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.901-
13.98238349, tanggal 30 Agustus 2013; -----

F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 901-13.98238349,
tanggal 30 Agustus 2013; -----

R

incian Volume Angkutan BBM APMS 76.945.03, Wilayah : Sulawesi
Tengah, Periode : 01 s/d 31Agustus 2013, Produk : Premium dan
Solar, tanggal 30 Agustus 2013; -----

R

ekapitulasi Realisasi Volume Angkutan BBM Periode 01 s/d 31Agustus
2013, tanggal 30 Agustus 2013; -----

Halaman 48 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B

erita Acara Tagihan Ongkos Angkut BBM Kelokasi APMS Periode April 2013 S/d Agustus 2013, Nomor : 08/FJM-DPT/TG/VIII/2013, tanggal 30 Agustus 2013; -----

D

aftar Penyedia Solar Non Subsidi Wilayah Sulawesi, Lampiran Surat No. 423/F37200/2012-SO; -----

S

lip bukti pengiriman oleh PT. Kerta Gaya Pusaka, Nomor 433365; -----

S

urat PT. Fauziyah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Pertamina Patra Niaga, tanggal 30 September 2013, Nomor : 09/FJM-DPT/TG/IX/ 2013, Invoice Tagihan Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS untuk periode 01 s/d 30 September 2013; -----

K

witansi Pembayaran Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS untuk periode 01 s/d 30 September 2013, No. 09, tanggal 30 September 2013; -----

F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.901-13.98238350, tanggal 30 September 2013; -----

R

incian Volume Angkutan BBM APMS 76.945.03, Wilayah : Sulawesi Tengah, Periode : 01 s/d 30 September 2013, Produk : Premium dan Solar, tanggal 30 September 2013; -----

R

ekapitulasi Realisasi Volume Angkutan BBM Periode 01 s/d 30 September 2013, tanggal 30 September 2013; -----

Halaman 49 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B

erita Acara Tagihan Ongkos Angkut BBM Kelokasi APMS Bulan
September 2013, Nomor : 09/FJM-DPT/TG/IX/2013, tanggal 30
September 2013; -----

S

lip bukti pengiriman oleh PT. Royal Express Indonesia, tanggal 7
November 2013; -----

S

urat PT. Fauziyah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Pertamina
Patra Niaga, tanggal 31 Oktober 2013, Nomor : 10/FJM-
DPT/TG/X/2013, Invoice Tagihan Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak
ke APMS untuk periode 01 s/d 31 Oktober 2013; -----

K

witansi Pembayaran Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS
untuk periode 01 s/d 31 Oktober 2013, No. 10, tanggal 31 Oktober
2013; -----

F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.901-
13.98238351, tanggal 31 Oktober 2013; -----

R

incian Volume Angkutan BBM APMS 76.945.03, Wilayah : Sulawesi
Tengah, Periode : 01 s/d 31 Oktober 2013, Produk : Premium dan
Solar, tanggal 31 Oktober 2013; -----

R

ekapitulasi Realisasi Volume Angkutan BBM Periode 01 s/d 31
Oktober 2013, tanggal 31 Oktober 2013; -----

B

erita Acara Tagihan Ongkos Angkut BBM Kelokasi APMS Bulan

Halaman 50 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 10/FJM-DPT/TG/X/2013, tanggal 31

Oktober 2013; -----

-----S

lip bukti pengiriman oleh PT. Kerta Gaya Pusaka, Nomor 088183,

tanggal 11 Desember 2013; -----

-----S

urat PT. Fauziyah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Pertamina

Patra Niaga, tanggal 29 November 2013, Nomor : 11/FJM-DPT/TG/XI/

2013, Invoice Tagihan Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS

untuk periode 01 s/d 30 November 2013; -----

-----K

witansi Pembayaran Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS

untuk periode 01 s/d 30 November 2013, No. 11, tanggal 29

November 2013; -----

-----F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.901-

13.98238352, tanggal 29 November 2013; -----

-----R

incian Volume Angkutan BBM APMS 76.945.03, Wilayah : Sulawesi

Tengah, Periode : 01 s/d 30 November 2013, Produk : Premium dan

Solar, tanggal 29 November 2013; -----

-----R

ekapitulasi Realisasi Volume Angkutan BBM Periode 01 s/d 30

November 2013, tanggal 29 November 2013; -----

-----B

erita Acara Tagihan Ongkos Angkut BBM Kelokasi APMS Bulan

November 2013, Nomor : 11/FJM-DPT/TG/XI/2013, tanggal 29

November 2013; -----

Halaman 51 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S

lip bukti pengiriman oleh PT. Royal Express Indonesia, tanggal 15 Januari 2014; -----

S

urat PT. Fauziyah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Pertamina Patra Niaga, tanggal 31 Desember 2013, Nomor : 12/FJM-DPT/TG/XII/ 2013, Invoice Tagihan Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS untuk periode 01 s/d 31 Desember 2013; -----

K

witansi Pembayaran Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS untuk periode 01 s/d 31 Desember 2013, No. 12, tanggal 31 Desember 2013; -----

F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.901-13.98238353, tanggal 31 Desember 2013; -----

R

incian Volume Angkutan BBM APMS 76.945.03, Wilayah : Sulawesi Tengah, Periode : 01 s/d 31 Desember 2013, Produk : Premium dan Solar, tanggal 31 Desember 2013; -----

R

ekapitulasi Realisasi Volume Angkutan BBM Periode 01 s/d 31 Desember 2013, tanggal 31 Desember 2013; -----

Fotocopy 1 (satu) bundel Bukti Surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P-8; -----

9.-----F

otocopy 1 (satu) bundel Bukti Surat yang terdiri dari: -----

S

lip bukti pengiriman oleh PT. Kerta Gaya Pusaka, Nomor 088695, tanggal 4 Februari 2012; -----

Halaman 52 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S

urat PT. Fauziah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Patra Niaga, tanggal 31 Januari 2012, Nomor : 01/FJM-DPT/TG/II/2012, Invoice Tagihan Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS untuk periode 01 s/d 31 Januari 2012; -----

K

witansi Pembayaran Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS untuk periode 01 s/d 31 Januari 2012, No. 01, tanggal 31 Januari 2012; -----

F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000001, tanggal 31 Januari 2012; -----

R

incian Volume Angkutan BBM APMS 76.945.03, Wilayah : Sulawesi Tengah, Periode : 01 s/d 31 Januari 2012, Produk : Premium dan Solar, tanggal 31 Januari 2012; -----

R

ekapitulasi Realisasi Volume Angkutan BBM Periode 01 s/d 31 Januari 2012, tanggal 31 Januari 2012; -----

S

lip bukti pengiriman oleh PT. Kerta Gaya Pusaka, Nomor 206842, tanggal 8 Maret 2012; -----

S

urat PT. Fauziah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Patra Niaga, tanggal 31 Januari 2012, Nomor : 02/FJM-DPT/TG/II/2012, Invoice Tagihan Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS untuk periode 01 s/d 29 Februari 2012; -----

K

witansi Pembayaran Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS

Halaman 53 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk periode 01 s/d 29 Februari 2012, No. 02, tanggal 29 Februari

2012; -----
----- F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-
12.00000002, tanggal 29 Februari 2012; -----

----- R

incian Volume Angkutan BBM APMS 76.945.03, Wilayah : Sulawesi
Tengah, Periode : 01 s/d 29 Februari 2012, Produk : Premium dan
Solar, tanggal 29 Februari 2012; -----

----- R

ekapitulasi Realisasi Volume Angkutan BBM Periode 01 s/d 29
Februari 2012, tanggal 29 Februari 2012; -----

----- S

lip bukti pengiriman oleh PT. Kerta Gaya Pusaka, Nomor 473919,
tanggal 9 April 2012; -----

----- S

urat PT. Fauziyah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Pertamina
Patra Niaga, tanggal 31 Maret 2012, Nomor : 03/FJM-
DPT/TG/III/2012, Invoice Tagihan Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak
ke APMS untuk periode 01 s/d 31 Maret 2012; -----

----- K

witansi Pembayaran Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS
untuk periode 01 s/d 31 Maret 2012, No. 03, tanggal 31 Maret 2012; --

----- F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-
12.00000003, tanggal 31 Maret 2012; -----

----- R

incian Volume Angkutan BBM APMS 76.945.03, Wilayah : Sulawesi

Halaman 54 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id s/d 31 Maret 2012, Produk : Premium dan Solar,

tanggal 31 Maret 2012; -----

-----R

ekapitulasi Realisasi Volume Angkutan BBM Periode 01 s/d 31 Maret

2012, tanggal 31 Maret 2012; -----

-----S

lip bukti pengiriman oleh PT. Kerta Gaya Pusaka, Nomor 548996,

tanggal 8 Mei 2012; -----

-----S

urat PT. Fauziyah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Pertamina

Patra Niaga, tanggal 30 April 2012, Nomor : 04/FJM-DPT/TG/IV/2012,

Invoice Tagihan Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS untuk

periode 01 s/d 30 April 2012; -----

-----S

urat PT. Fauziyah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Pertamina

Patra Niaga, tanggal 30 April 2012, Nomor : 04/FJM-DPT/TG/IV/2012,

Invoice Tagihan Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS untuk

periode 01 s/d 30 April 2012; -----

-----K

witansi Pembayaran Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS

untuk periode 01 s/d 30 April 2012, No. 04, tanggal 30 April 2012; -----

-----F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-

12.00000004, tanggal 30 April 2012; -----

-----F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-

12.00000004, tanggal 30 April 2012; -----

-----R

incian Volume Angkutan BBM APMS 76.945.03, Wilayah : Sulawesi

Halaman 55 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 01 s/d 30 April 2012, Produk : Premium dan Solar,

tanggal 30 April 2012; -----

-----R

ekapitulasi Realisasi Volume Angkutan BBM Periode 01 s/d 30 April

2012, tanggal 30 April 2012; -----

-----S

lip bukti pengiriman oleh PT. Kerta Gaya Pusaka, Nomor 054104,

tanggal 7 Juni 2012; -----

-----S

urat PT. Fauziyah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Pertamina

Patra Niaga, tanggal 31 Mei 2012, Nomor : 05/FJM-DPT/TG/V/2012,

Invoice Tagihan Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS untuk

periode 01 s/d 31 Mei 2012; -----

-----K

witansi Pembayaran Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS

untuk periode 01 s/d 31 Mei 2012, No. 05, tanggal 31 Mei 2012; -----

-----F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-

12.00000005, tanggal 31 Mei 2012; -----

-----R

incian Volume Angkutan BBM APMS 76.945.03, Wilayah : Sulawesi

Tengah, Periode : 01 s/d 31 Mei 2012, Produk : Premium dan Solar,

tanggal 31 Mei 2012; -----

-----R

ekapitulasi Realisasi Volume Angkutan BBM Periode 01 s/d 31 Mei

2012, tanggal 31 Mei 2012; -----

-----S

lip bukti pengiriman oleh PT. Kerta Gaya Pusaka, Nomor 054898,

tanggal 5 Juli 2012; -----

Halaman 56 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S

urat PT. Fauziyah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Pertamina Patra Niaga, tanggal 30 Juni 2012, Nomor : 06/FJM-DPT/TG/VI/2012, Invoice Tagihan Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS untuk periode 01 s/d 30 Juni 2012; -----

K

witansi Pembayaran Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS untuk periode 01 s/d 30 Juni 2012, No. 06, tanggal 30 Juni 2012; -----

F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000006, tanggal 30 Juni 2012; -----

R

incian Volume Angkutan BBM APMS 76.945.03, Wilayah : Sulawesi Tengah, Periode : 01 s/d 30 Juni 2012, Produk : Premium dan Solar, tanggal 30 Juni 2012; -----

R

ekapitulasi Realisasi Volume Angkutan BBM Periode 01 s/d 30 Juni 2012, tanggal 30 Juni 2012; -----

S

lip bukti pengiriman oleh PT. Kerta Gaya Pusaka, Nomor 411252, tanggal 3 Agustus 2012; -----

S

urat PT. Fauziyah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Pertamina Patra Niaga, tanggal 31 Juli 2012, Nomor : 07/FJM-DPT/TG/VII/2012, Invoice Tagihan Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS untuk periode 01 s/d 31 Juli 2012; -----

K

witansi Pembayaran Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS untuk periode 01 s/d 31 Juli 2012, No. 07, tanggal 31 Juli 2012; -----

Halaman 57 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000007, tanggal 31 Juli 2012; -----

R

incian Volume Angkutan BBM APMS 76.945.03, Wilayah : Sulawesi Tengah, Periode : 01 s/d 31 Juli 2012, Produk : Premium dan Solar, tanggal 31 Juli 2012; -----

R

ekapitulasi Realisasi Volume Angkutan BBM Periode 01 s/d 31 Juli 2012, tanggal 31 Juli 2012; -----

S

lip bukti pengiriman oleh PT. Kerta Gaya Pusaka, Nomor 497408, tanggal 15 September 2012; -----

S

urat PT. Fauziyah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Pertamina Patra Niaga, tanggal 31 Agustus 2012, Nomor : 08/FJM-DPT/TG/VIII/2012, Invoice Tagihan Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS untuk periode 01 s/d 31 Agustus 2012; -----

K

witansi Pembayaran Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS untuk periode 01 s/d 31 Agustus 2012, No. 08, tanggal 31 Agustus 2012; -----

F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000008, tanggal 31 Agustus 2012; -----

R

incian Volume Angkutan BBM APMS 76.945.03, Wilayah : Sulawesi Tengah, Periode : 01 s/d 31 Agustus 2012, Produk : Premium dan Solar, tanggal 31 Agustus 2012; -----

Halaman 58 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R

ekapitulasi Realisasi Volume Angkutan BBM Periode 01 s/d 31 Agustus 2012, tanggal 31 Agustus 2012; -----

S

lip bukti terima kiriman oleh Pos Indonesia, Nomor 367556, tanggal 22 Oktober 2012; -----

S

urat PT. Fauziyah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Pertamina Patra Niaga, tanggal 29 September 2012, Nomor : 09/FJM-DPT/TG/IX/ 2012, Invoice Tagihan Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS untuk periode 01 s/d 30 September 2012; -----

K

witansi Pembayaran Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS untuk periode 01 s/d 30 September 2012, No. 09, tanggal 29 September 2012; -----

F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000009, tanggal 29 September 2012; -----

F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000009, tanggal 29 September 2012; -----

R

incian Volume Angkutan BBM APMS 76.945.03, Wilayah : Sulawesi Tengah, Periode : 01 s/d 30 September 2012, Produk : Premium dan Solar, tanggal 29 September 2012; -----

R

ekapitulasi Realisasi Volume Angkutan BBM Periode 01 s/d 30 September 2012, tanggal 29 September 2012; -----

Halaman 59 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S

urat PT. Fauziyah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Pertamina Patra Niaga, tanggal 29 September 2012, Nomor : 09/FJM-DPT/TG/IX/ 2012, Invoice Tagihan Selisih Harga Solar Non Subsidi untuk periode 01 s/d 30 September 2012; -----

K

witansi Pembayaran Selisih Harga Solar Non Subsidi untuk periode 01 s/d 30 September 2012, No. 09, tanggal 29 September 2012; -----

R

ekapitulasi Pemakaian Solar Non Subsidi Periode 01 s/d 30 September 2012, tanggal 29 September 2012; -----

S

lip bukti pengiriman oleh PT. Kerta Gaya Pusaka, Nomor 371284, tanggal 17 November 2012; -----

S

urat PT. Fauziyah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Pertamina Patra Niaga, tanggal 31 Oktober 2012, Nomor : 10/FJM-DPT/TG/X/2012, Invoice Tagihan Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS untuk periode 01 s/d 31 Oktober 2012; -----

K

witansi Pembayaran Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS untuk periode 01 s/d 31 Oktober 2012, No. 10, tanggal 31 Oktober 2012; -----

F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000010, tanggal 31 Oktober 2012; -----

R

incian Volume Angkutan BBM APMS 76.945.03, Wilayah : Sulawesi

Halaman 60 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 01 s/d 31 Oktober 2012, Produk : Premium dan

Solar, tanggal 31 Oktober 2012; -----

-----R

ekapitulasi Realisasi Volume Angkutan BBM Periode 01 s/d 31

Oktober 2012, tanggal 31 Oktober 2012; -----

-----S

urat PT. Fauziyah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Pertamina

Patra Niaga, tanggal 31 Oktober 2012, Nomor : 10/FJM-DPT/TG SL/X/

2012, Invoice Tagihan Selisih Harga Solar Non Subsidi untuk periode

01 s/d 31 Oktober 2012; -----

-----K

witansi Pembayaran Selisih Harga Solar Non Subsidi untuk periode 01

s/d 31 Oktober 2012, No. 10, tanggal 31 Oktober 2012; -----

-----R

ekapitulasi Pemakaian Solar Non Subsidi Periode 01 s/d 31 Oktober

2012, tanggal 31 Oktober 2012; -----

-----S

lip bukti pengiriman oleh PT. Kerta Gaya Pusaka, Nomor 539151,

tanggal 11 Desember 2012; -----

-----S

urat PT. Fauziyah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Pertamina

Patra Niaga, tanggal 30 Nopember 2012, Nomor : 11/FJM-DPT/TG

SL/XI/2012, Invoice Tagihan Selisih Harga Solar Non Subsidi untuk

periode 01 s/d 30 Nopember 2012; -----

-----R

ekapitulasi Pemakaian Solar Non Subsidi Periode 01 s/d 30

Nopember 2012, tanggal 30 Nopember 2012; -----

Halaman 61 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

witansi Pembayaran Selisih Harga Solar Non Subsidi untuk periode 01 s/d 30 Nopember 2012, No. 11, tanggal 30 Nopember 2012; -----

urat PT. Fauziyah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Pertamina Patra Niaga, tanggal 31 Desember 2012, Nomor : 12/FJM-DPT/TG SL/XII/2012, Invoice Tagihan Selisih Harga Solar Non Subsidi untuk periode 01 s/d 31 Desember 2012; -----

ekapitulasi Pemakaian Solar Non Subsidi Periode 01 s/d 31 Desember 2012, tanggal 31 Desember 2012; -----

witansi Pembayaran Selisih Harga Solar Non Subsidi untuk periode 01 s/d 31 Desember 2012, No. 12, tanggal 31 Desember 2012; -----

Fotocopy 1 (satu) bundel Bukti Surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P-9; -----

10. -----

otocopy 1 (satu) bundel Bukti Surat yang terdiri dari: -----

ukti Penerimaan Surat, Nomor : BPS-628/WPJ.16/PPK.12/2013, tanggal 28 Januari 2013, Nama : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Ms/Thn Pajak : Desember 2012; -----

urat Setoran Pajak (SPP), Nama WP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa Pajak : Desember, Tahun Pajak : 2012; -----

urat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN), Nama PKP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 12 s.d 12 – 2012; -----

Halaman 62 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R

ekapitulasi Penyerahan Dan Perolehan, Nama PKP : PT. Fauziyah

Jaya Mandiri, Masa : 12 s.d 12 – 2012; -----

D

ata Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, Dan/Atau JKP; -----

F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.10.

000000012, tanggal Januari 2013; -----

B

ukti Penerimaan Surat, Nomor : BPS-627/WPJ.16/PPK.12/2013,

tanggal 28 Januari 2013, Nama : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Ms/Thn

Pajak : November 2012; -----

S

urat Setoran Pajak (SPP), Nama WP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri,

Masa Pajak : November, Tahun Pajak : 2012; -----

S

urat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN),

Nama PKP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 11 s.d 11 – 2012; -----

R

ekapitulasi Penyerahan Dan Perolehan, Nama PKP : PT. Fauziyah

Jaya Mandiri, Masa : 11 s.d 11 – 2012; -----

D

ata Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, Dan/Atau JKP, Nama

PKP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 11 s.d 11 – 2012; -----

F

aktur Pajak, tanggal 3 Desember 2012; -----

B

ukti Penerimaan Surat, Nomor : BPS-627/WPJ.16/PPK.12/2013,

Halaman 63 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 28 Januari 2013, Nama : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Ms/Thn

Pajak : Oktober 2012; -----

-----S

urat Setoran Pajak (SPP), Nama WP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri,

Masa Pajak : Oktober, Tahun Pajak : 2012; -----

-----S

urat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN),

Nama PKP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 10 s.d 10 – 2012; -----

-----R

ekapitulasi Penyerahan Dan Perolehan, Nama PKP : PT. Fauziyah

Jaya Mandiri, Masa : 10 s.d 10 – 2012; -----

-----D

ata Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, Dan/Atau JKP, Nama

PKP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 10 s.d 10 – 2012; -----

-----F

aktur Pajak, tanggal 1 Nopember 2012; -----

-----B

ukti Penerimaan Surat, Nomor : BPS-626/WPJ.16/PPK.12/2013,

tanggal 28 Januari 2013, Nama : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Ms/Thn

Pajak : September 2012; -----

-----S

urat Setoran Pajak (SPP), Nama WP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri,

Masa Pajak : September, Tahun Pajak : 2012; -----

-----S

urat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN),

Nama PKP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 09 s.d 09 – 2012; -----

-----R

ekapitulasi Penyerahan Dan Perolehan, Nama PKP : PT. Fauziyah

Jaya Mandiri, Masa : 09 s.d 09 – 2012; -----

Halaman 64 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ata Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, Dan/Atau JKP, Nama

PKP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 09 s.d 09 – 2012; -----

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

010.000.10.00000009, tanggal 1 Oktober 2012; -----

ukti Penerimaan Surat, Nomor : BPS-625/WPJ.16/PPK.12/2013,

tanggal 28 Januari 2013, Nama : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Ms/Thn

Pajak : Agustus 2012; -----

urat Setoran Pajak (SPP), Nama WP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri,

Masa Pajak : Agustus, Tahun Pajak : 2012; -----

urat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN),

Nama PKP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 08 s.d 08 – 2012; -----

ekapitulasi Penyerahan Dan Perolehan, Nama PKP : PT. Fauziyah

Jaya Mandiri, Masa : 08 s.d 08 – 2012; -----

ata Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, Dan/Atau JKP, Nama

PKP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 08 s.d 08 – 2012; -----

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

010.000.10.00000008, tanggal 3 September 2012; -----

ukti Penerimaan Surat, Nomor : BPS-623/WPJ.16/PPK.12/2013,

tanggal 28 Januari 2013, Nama : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Ms/Thn

Pajak : Juli 2012; -----

Halaman 65 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urat Setoran Pajak (SPP), Nama WP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri,
Masa Pajak : Juli, Tahun Pajak : 2012; -----

urat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN),
Nama PKP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 07 s.d 07 – 2012; -----

ekapitulasi Penyerahan Dan Perolehan, Nama PKP : PT. Fauziyah
Jaya Mandiri, Masa : 07 s.d 07 – 2012; -----

ata Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, Dan/Atau JKP, Nama
PKP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 07 s.d 07 – 2012; -----

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :
010.000.10.00000007, tanggal 1 Agustus 2012; -----

ukti Penerimaan Surat, Nomor : BPS-37900/WPJ.16/PPK.12/2012,
tanggal 1 Agustus 2012, Nama : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Ms/Thn
Pajak : Juni 2012; -----

urat Setoran Pajak (SPP), Nama WP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri,
Masa Pajak : Juni, Tahun Pajak : 2012; -----

urat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN),
Nama PKP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 06 s.d 06 – 2012; -----

ekapitulasi Penyerahan Dan Perolehan, Nama PKP : PT. Fauziyah
Jaya Mandiri, Masa : 06 s.d 06 – 2012; -----

Halaman 66 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ata Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, Dan/Atau JKP, Nama
PKP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 06 s.d 06 – 2012; -----

ata Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur
Pajak, Nama PKP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 06 s.d 06 –
2012; -----

ukti Penerimaan Surat, Nomor : BPS-37899/WPJ.16/PPK.12/2012,
tanggal 1 Agustus 2012, Nama : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Ms/Thn
Pajak : Mei 2012; -----

urat Setoran Pajak (SPP), Nama WP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri,
Masa Pajak : Mei, Tahun Pajak : 2012; -----

urat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN),
Nama PKP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 05 s.d 05 – 2012; -----

ekapitulasi Penyerahan Dan Perolehan, Nama PKP : PT. Fauziyah
Jaya Mandiri, Masa : 05 s.d 05 – 2012; -----

ata Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, Dan/Atau JKP, Nama
PKP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 05 s.d 05 – 2012; -----

ata Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur
Pajak, Nama PKP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 05 s.d 05 –
2012; -----

ukti Penerimaan Surat, Nomor : BPS-37898/WPJ.16/PPK.12/2012,

Halaman 67 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 1 Agustus 2012, Nama : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Ms/Thn

Pajak : April 2012; -----
-----S

urat Setoran Pajak (SPP), Nama WP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri,

Masa Pajak : April, Tahun Pajak : 2012; -----

-----S

urat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN),

Nama PKP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 04 s.d 04 – 2012; -----

-----R

ekapitulasi Penyerahan Dan Perolehan, Nama PKP : PT. Fauziyah

Jaya Mandiri, Masa : 04 s.d 04 – 2012; -----

-----D

ata Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, Dan/Atau JKP, Nama

PKP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 04 s.d 04 – 2012; -----

-----D

ata Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur

Pajak, Nama PKP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 04 s.d 04 –

2012; -----

-----B

ukti Penerimaan Surat, Nomor : BPS-37897/WPJ.16/PPK.12/2012,

tanggal 1 Agustus 2012, Nama : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Ms/Thn

Pajak : Maret 2012; -----

-----S

urat Setoran Pajak (SPP), Nama WP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri,

Masa Pajak : Maret, Tahun Pajak : 2012; -----

-----S

urat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN),

Nama PKP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 03 s.d 03 – 2012; -----

Halaman 68 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R

ekapitulasi Penyerahan Dan Perolehan, Nama PKP : PT. Fauziyah
Jaya Mandiri, Masa : 03 s.d 03 – 2012; -----

D

ata Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, Dan/Atau JKP, Nama
PKP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 03 s.d 03 – 2012; -----

D

ata Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur
Pajak, Nama PKP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 03 s.d 03 –
2012; -----

B

ukti Penerimaan Surat, Nomor : BPS-37896/WPJ.16/PPK.12/2012,
tanggal 1 Agustus 2012, Nama : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Ms/Thn
Pajak : Februari 2012; -----

S

urat Setoran Pajak (SPP), Nama WP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri,
Masa Pajak : Februari, Tahun Pajak : 2012; -----

S

urat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN),
Nama PKP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 02 s.d 02 – 2012; -----

R

ekapitulasi Penyerahan Dan Perolehan, Nama PKP : PT. Fauziyah
Jaya Mandiri, Masa : 02 s.d 02 – 2012; -----

D

ata Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, Dan/Atau JKP, Nama
PKP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 02 s.d 02 – 2012; -----

D

ata Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur

Halaman 69 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 02 s.d 02 –

2012; -----

-----B

ukti Penerimaan Surat, Nomor : BPS-37895/WPJ.16/PPK.12/2012,

tanggal 1 Agustus 2012, Nama : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Ms/Thn

Pajak : Januari 2012; -----

-----S

urat Setoran Pajak (SPP), Nama WP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri,

Masa Pajak : Januari, Tahun Pajak : 2012; -----

-----S

urat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN),

Nama PKP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 01 s.d 01 – 2012; -----

-----R

ekapitulasi Penyerahan Dan Perolehan, Nama PKP : PT. Fauziyah

Jaya Mandiri, Masa : 01 s.d 01 – 2012; -----

-----D

ata Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, Dan/Atau JKP, Nama

PKP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 01 s.d 01 – 2012; -----

-----D

ata Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur

Pajak, Nama PKP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 01 s.d 01 –

2012; -----

Fotocopy 1 (satu) bundel Bukti Surat tersebut telah dicocokkan dengan

aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.-10; -----

11.-----F

otocopy 1 (satu) bundel Bukti Surat yang terdiri dari: -----

-----B

ukti Penerimaan Surat, Nomor : BPS-5364/WPJ.16/PPK.12/2014,

Halaman 70 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 19 Juni 2014, Nama : CV. Fauziyah Jaya Mandiri, Ms/Thn

Pajak : Desember 2013; -----

-----S

urat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN),

Nama PKP : CV. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 12 s.d 12 – 2013; -----

-----S

urat Setoran Pajak (SPP) Lembar 5; -----

-----F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.901-

13.98238353, tanggal 31 Desember 2013; -----

-----B

ukti Penerimaan Surat, Nomor : BPS-5363/WPJ.16/PPK.12/2014,

tanggal 19 Juni 2014, Nama : CV. Fauziyah Jaya Mandiri, Ms/Thn

Pajak : November 2013; -----

-----S

urat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN),

Nama PKP : CV. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 11 s.d 11 – 2013; -----

-----B

ukti Penerimaan Surat, Nomor : BPS-2465/WPJ.16/PPK.12/2014,

tanggal 28 Februari 2014, Nama : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Ms/Thn

Pajak : November 2014; -----

-----S

urat Fadli A. Mansur yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan

Pajak, Nomor : 01/PT.PJM/II/2014, tanggal 26 Februari 2014, Hal :

Permohonan Pemindahbukuan; -----

-----S

urat Setoran Pajak (SPP), Nama WP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri,

Masa Pajak : September, Tahun Pajak : 2013; -----

Halaman 71 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukti Penerimaan Surat, Nomor : BPS-5362/WPJ.16/PPK.12/2014,
tanggal 19 Juni 2014, Nama : CV. Fauziah Jaya Mandiri, Ms/Thn
Pajak : Oktober 2013; -----

urat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN),
Nama PKP : CV. Fauziah Jaya Mandiri, Masa : 10 s.d 10 – 2013; -----

urat Setoran Pajak (SPP) Lembar 5; -----

urat Setoran Pajak (SPP), Nama WP : PT. Fauziah Jaya Mandiri,
Masa Pajak : Oktober, Tahun Pajak : 2013; -----

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.901-
13.98238351, tanggal 31 Oktober 2013; -----

ukti Penerimaan Surat, Nomor : BPS-5361/WPJ.16/PPK.12/2014,
tanggal 19 Juni 2014, Nama : CV. Fauziah Jaya Mandiri, Ms/Thn
Pajak : September 2013; -----

urat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN),
Nama PKP : CV. Fauziah Jaya Mandiri, Masa : 9 s.d 9 – 2013; -----

urat Setoran Pajak (SPP), Nama WP : PT. Fauziah Jaya Mandiri,
Masa Pajak : September, Tahun Pajak : 2013; -----

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.901-
13.98238350, tanggal 30 September 2013; -----

Halaman 72 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukti Penerimaan Surat, Nomor : BPS-5360/WPJ.16/PPK.12/2014,
tanggal 19 Juni 2014, Nama : CV. Fauziyah Jaya Mandiri, Ms/Thn
Pajak : Agustus 2013; -----

urat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN),
Nama PKP : CV. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 8 s.d 8 – 2013; -----

urat Setoran Pajak (SPP), Nama WP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri,
Masa Pajak : Agustus, Tahun Pajak : 2013; -----

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.901-
13.98238349, tanggal 30 Agustus 2013; -----

ukti Penerimaan Surat, Nomor : BPS-5359/WPJ.16/PPK.12/2014,
tanggal 19 Juni 2014, Nama : CV. Fauziyah Jaya Mandiri, Ms/Thn
Pajak : Juli 2013; -----

urat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN),
Nama PKP : CV. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 7 s.d 7 – 2013; -----

urat Setoran Pajak (SPP), Nama WP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri,
Masa Pajak : Juli, Tahun Pajak : 2013; -----

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.901-
13.98238348, tanggal 19 Agustus 2013; -----

ukti Penerimaan Surat, Nomor : BPS-5358/WPJ.16/PPK.12/2014,

Halaman 73 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 19 Juni 2014, Nama : CV. Fauziyah Jaya Mandiri, Ms/Thn

Pajak : Juni 2013; -----
-----S

urat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN),

Nama PKP : CV. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 6 s.d 6 – 2013;

-----S

urat Setoran Pajak (SPP), Nama WP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri,

Masa Pajak : Mei, Tahun Pajak : 2013; -----

-----F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.901-

13.98238346, tanggal 19 Agustus 2013; -----

-----B

ukti Penerimaan Surat, Nomor : BPS-5357/WPJ.16/PPK.12/2014,

tanggal 19 Juni 2014, Nama : CV. Fauziyah Jaya Mandiri, Ms/Thn

Pajak : Mei 2013; -----

-----S

urat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN),

Nama PKP : CV. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 5 s.d 5 – 2013;

-----S

urat Setoran Pajak (SPP), Nama WP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri,

Masa Pajak : Juni, Tahun Pajak : 2013; -----

-----F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.901-

13.98238347, tanggal 19 Agustus 2013; -----

-----B

ukti Penerimaan Surat, Nomor : BPS-5356/WPJ.16/PPK.12/2014,

tanggal 19 Juni 2014, Nama : CV. Fauziyah Jaya Mandiri, Ms/Thn

Pajak : April 2013; -----

Halaman 74 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN),

Nama PKP : CV. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 4 s.d 4 – 2013;

urat Setoran Pajak (SPP), Nama WP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri,

Masa Pajak : April, Tahun Pajak : 2013;

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.901-

13.98238345, tanggal 19 Agustus 2013;

ukti Penerimaan Surat, Nomor : BPS-5355/WPJ.16/PPK.12/2014,

tanggal 19 Juni 2014, Nama : CV. Fauziyah Jaya Mandiri, Ms/Thn

Pajak : Maret 2013;

urat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN),

Nama PKP : CV. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 3 s.d 3 – 2013;

urat Setoran Pajak (SPP), Nama WP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri,

Masa Pajak : Maret, Tahun Pajak : 2013;

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

010.000.13.00000004, tanggal 30 Maret 2013;

ukti Penerimaan Surat, Nomor : BPS-5354/WPJ.16/PPK.12/2014,

tanggal 19 Juni 2014, Nama : CV. Fauziyah Jaya Mandiri, Ms/Thn

Pajak : Februari 2013;

urat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN),

Nama PKP : CV. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 2 s.d 2 – 2013;

Halaman 75 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----S

urat Setoran Pajak (SPP), Nama WP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri,

Masa Pajak : Februari, Tahun Pajak : 2013; -----

-----F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

010.000.13.00000002, tanggal 28 Februari 2013; -----

-----B

ukti Penerimaan Surat, Nomor : BPS-5353/WPJ.16/PPK.12/2014,

tanggal 19 Juni 2014, Nama : CV. Fauziyah Jaya Mandiri, Ms/Thn

Pajak : Januari 2013; -----

-----S

urat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN),

Nama PKP : CV. Fauziyah Jaya Mandiri, Masa : 1 s.d 1 – 2013;

-----S

urat Setoran Pajak (SPP), Nama WP : PT. Fauziyah Jaya Mandiri,

Masa Pajak : Januari, Tahun Pajak : 2013; -----

-----F

aktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

010.000.13.00000001, tanggal 31 Januari 2013; -----

-----S

urat Pernyataan, Nomor : 01/FJM-SP/IV-2017, tanggal 17 April 2017;

Fotocopy 1 (satu) bundel Bukti Surat tersebut telah dicocokkan dengan

aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.-11; -----

12.-----A

sli foto Pertemuan dengan MENDAGRI, selanjutnya diberi tanda bukti P.-

12; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah pula

mengajukan Saksi-Saksi yaitu : -----

Halaman 76 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-----S

aksi ARFEN BAHARTA;-----

2.-----S

aksi RAHMATIA;-----

-----Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan/tindakan adalah Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) maka haruslah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".-----

-----Bahwa untuk menuntut Ganti Kerugian berdasarkan Perbuatan melawan Hukum, maka haruslah memenuhi unsur :-----

a.-----A

da Perbuatan Melanggar Hukum;-----

b.-----A

da Kerugian;-----

c.-----A

da hubungan sebab akibat (kausalitas) antara Perbuatan Melanggar Hukum dengan Kerugian;-----

d.-----A

da Kesalahan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah **Ada Perbuatan Melanggar Hukum** dalam perkara ini.-----

-----Menimbang, bahwa Perbuatan Melanggar Hukum itu sendiri bukan hanya sekadar melanggar undang-undang, melainkan perbuatan melanggar hukum tersebut dapat berupa : Melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, melanggar kesusilaan, dan Melanggar

Halaman 77 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI diindahnya dalam pergaulan masyarakat

(kecermatan) terhadap diri sendiri atau benda orang lain; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Penggugat dan Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat adalah pemilik dan Presiden Direktur PT. Fauziyah Jaya Mandiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) No. 10 Tanggal 26 Januari 2011, Badan Hukum Nomor: AHU-11838.AH.01.01 Tahun 2011, Tambahan Berita Negara RI Tanggal 7/8-2012 No. 36 Tanggal 8 Maret 2011 dan telah mengantongi izin-izin prinsip dari Tergugat, dimana izin-izin prinsip tersebut memiliki batas masa berlaku, yakni : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU), Surat Izin Gangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Fiskal (Tanda Lunas Pajak), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (Kartu NPWPD); -----

Bahwa Penggugat dalam kegiatan usaha di bidang Kontraktor dan Transportasi Bahan Bakar Minyak (BBM) telah bekerja sama dengan PT. Pertamina Patra Niaga semenjak tahun 2011 mengenai Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Dari Instalasi/Terminal Transit/Depot BBM Pertamina di Kabupaten Toli-Toli ke Lokasi Agen Premium Minyak Solar (APMS) di Desa Diapati Kecamatan Gadung Kabupaten Buol (Vide : Bukti surat yang diberi tanda P.-3) dan dalam rangka perpanjangan Perjanjian/kontrak antara Penggugat dengan Pihak PT. Pertamina Patra Niaga yang akan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan berdasarkan surat yang disampaikan oleh PT. Pertamina Patra Niaga yang di tujukan kepada Penggugat Perihal Evaluasi kelengkapan berkas administrasi untuk perpanjangan Perjanjian kontrak TRANSPORTIR APMS Area Sulawesi, Maluku dan Papua maka Penggugat kembali mereviu dan/atau melakukan Pembaharuan Terhadap Izin-Izin Prinsip yang dimiliki Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat, yakni : Surat Izin

Halaman 78 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI (PU), Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU),

Surat Izin Gangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Fiskal (Tanda Lunas Pajak), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (Kartu NPWPD), mengingat telah habis masa berlakunya, dan telah mengajukan Permohonan perpanjangan/Penerbitan Izin-Izin Prinsip dimaksud kepada Tergugat sebagaimana surat surat Penggugat yang di tujukan kepada Kepala kantor Perizinan Terpadu Kab. Buol tentang Permohon penerbitan perpanjangan Izin-Izin Prinsip milik Penggugat dan telah ditembuskan kepada Bupati Buol (Tergugat) (Vide : Bukti Surat yang diberi tanda P.-5).

Bupati Buol (Tergugat) telah menyampaikan Intruksi Penangguhan Administrasi Perizinan sebagaimana surat Nomor : 500/14.15/ Bag.Adm.Ekbang Tanggal 3 April 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Buol agar tidak melakukan kegiatan administrasi kepada seluruh dokumen ataupun perizinan usaha yang dikendalikan oleh saudara Fadli A. Mansur (Penggugat) (Vide : Bukti Surat yang diberi tanda P.- 6), hal tersebut sesuai pula dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pemerintah Kabupaten Buol Surat Nomor : 503/37. 02/KPPT Tanggal 12 Juni 2015 yang di tujukan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah di Palu yang pada pokoknya berisi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu telah mendapat wewenang mendandatangani perizinan atas nama Bupati Buol berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 09 Tahun 2010, namun ada instruksi Bupati Buol tentang Penangguhan Administrasi Perizinan an. Fadli A. Mansur maka Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menunda proses perizinan an. Fadli A. Mansur sehingga Fadli A. Mansur (Penggugat) tidak bisa lagi mendapatkan hak Perpanjangan Kontrak Kerja Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Dari Instalasi/Terminal

Halaman 79 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ransah/Depot-BBM-Pertamina di Kabupaten Toli-Toli ke Lokasi Agen Premium Minyak Solar (APMS) di Desa Diapati Kecamatan Gadung Kabupaten Buol dari Pihak PT. Pertamina Patra Niaga dan berhenti beroperasi semenjak Tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan saat ini Tanggal 23 Maret 2017 atau selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) Bulan;

-----Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Bupati Buol (Tergugat) dalam Intruksi Penangguhan Administrasi Perizinan sebagaimana surat Nomor : 500/14.15/Bag.Adm.EkBang Tanggal 3 April 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Buol agar tidak melakukan kegiatan administrasi kepada seluruh dokumen ataupun perizinan usaha yang dikendalikan oleh saudara Fadli A. Mansur (Penggugat) dengan memperhatikan Tanda Terima Laporan Kepolisian Resort Buol No. Pol : STPL /54/III/2014/SPKT/Res.Buol, tanggal 05 Maret 2014 tentang penyalahgunaan pengangkutan BBM dan atau Perniagaan BBM yang disubsidi pemerintah oleh saudara Fadli A. Mansyur (Vide : Bukti Surat P.- 6 dan T.- 8), sedangkan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah-Resort Buol, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil penyidikan Nomor : B/105/XI/2015/Reskrim tanggal 03 Nopember 2015 (angka 3) menyebutkan Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Bukti-bukti yang ada pada penyidik/penyidik pembantu, maka Penyidik/Penyidik Pembantu Polres Buol menyimpulkan bahwa Sdr FADLI A. MANSYUR tidak terlibat dan atau tidak ada kaitannya dengan perkara yang dipersangkakan kepada Sdr RUSLAN S. SANGGU sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol : LP/254/VIII/2014/Sulteng/Res Buol. Tentang perkara tindak pidana melakukan kegiatan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi (Vide : Bukti Surat T.- 12);

Halaman 80 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung perimbangan Terhadap Izin-Izin Prinsip yang

dimiliki Penggugat terhadap Perusahaan PT. FAUZIYAH JAYA MANDIRI yang dikeluarkan oleh Tergugat, yakni : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU), Surat Izin Gangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Fiskal (Tanda Lunas Pajak), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (Kartu NPWPD), mengingat telah habis masa berlakunya, sehingga FADLI A. MANSYUR (Penggugat) mengajukan Permohonan perpanjangan/Penerbitan Izin-Izin Prinsip dimaksud kepada Tergugat sebagaimana surat surat Penggugat yang di tujukan kepada Kepala kantor Perizinan Terpadu Kab. Buol tentang Permohon penerbitan perpanjangan Izin-Izin Prinsip milik Penggugat dan telah ditembuskan kepada Bupati Buol (Tergugat) adalah mengenai Izin-Izin Prinsip PT. FAUZIYAH JAYA MANDIRI sebagai perusahaan Transportasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Dari Instalasi/Terminal Transit/Depot BBM Pertamina di Kabupaten Toli-Toli ke Lokasi Agen Premium Minyak Solar (APMS), sehingga tidak ada kaitanya dengan APMS 76.945.03 karena APMS 76.945.03 mengenai Agen Premium Minyak dan Solar yang oleh Bupati Buol (Tergugat) diduga melakukan penyalahgunaan pengangkutan BBM dan atau Perniagaan BBM yang disubsidi pemerintah;

-----Bahwa Permohonan perpanjangan/Penerbitan Izin-Izin Prinsip perusahaan PT. FAUZIYAH JAYA MANDIRI milik FADLI A. MANSYUR (Penggugat) yang di tujukan kepada Kepala kantor Perizinan Terpadu Kab. Buol tentang Permohon penerbitan perpanjangan Izin-Izin Prinsip dan telah ditembuskan kepada Bupati Buol (Tergugat) juga telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi sehingga layak untuk diterbitkan akan tetapi Kepala kantor Perizinan Terpadu Kab. Buol tidak menerbitkan karena adanya Instruksi Bupati Buol (Tergugat) tersebut (Vide : Bukti Surat T.-13

Halaman 81 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan keterangan saksi Tergugat Dra. TITIS

SUSILOWATI (Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kab. Buol saat itu) dan Keterangan saksi Tergugat IDRUS BOGODAD (staf Kantor Perizinan Terpadu Kab. Buol saat itu) ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terseut diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Buapti Buol (Tergugat); -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah **Ada Kerugian** dalam Perkara ini; -----

Bahwa secara garis besarnya kerugian yang diderita seseorang dapat dibagi atas dua bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Sedangkan kerugian harta benda sendiri dapat berupa : -----

-- -Kerugian nyata yang dialami, serta -----

-- -Kehilangan keuntungan yang diharapkan.-----

Dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian atau dengan kata lain ganti kerugian menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya adaikata dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi perbuatan melanggar hukum. -----

Dengan demikian ganti kerugian harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak terkait dengan langsung dengan kerugian itu, seperti kemampuan atau kekayaan pihak-pihak yang bersangkutan; -----

-----Menimbang, bahwa PT. Fauziyah Jaya Mandiri melakukan kegiatan usaha Transportasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bekerja sama dengan PT. Pertamina Patra Niaga Dari Instalasi/Terminal Transit/Depot BBM Pertamina

Halaman 82 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lokasi Agen Premium Minyak Solar (APMS) di

Desa Diapati Kecamatan Gadung Kabupaten Buol pada tahun 2013 berdasarkan Perjanjian pengangkutan BBM dari terminal bahan bakar minyak (TBBM)/Jobber kelokasi penyaluran antara berdasarkan perjanjian Nomor : 23/PN100.103/KTR-AGEN BBM/SULAWESI/2013, Pasal 12 ayat (1) adalah sebesar Rp. 550/Liter (lima ratus lima puluh rupiah per liter) (Vide : Bukti Surat P-3), dan berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-8 yang merupakan bukti surat berupa : -----

-- Surat PT. Fauziyah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Pertamina Patra Niaga, tanggal 31 Januari 2013, Nomor : 01/FJM-DPT/TG/I/2013, Invoice Tagihan Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS untuk periode 01 s/d 31 Januari 2013, **sampai dengan** Surat PT. Fauziyah Jaya Mandiri yang ditujukan kepada PT. Pertamina Patra Niaga, tanggal 31 Desember 2013, Nomor : 12/FJM-DPT/TG/XII/ 2013, Invoice Tagihan Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS untuk periode 01 s/d 31 Desember 2013; -----

-- Kwitansi Pembayaran Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS untuk periode 01 s/d 31 Januari 2013, No. 01, tanggal 31 Januari 2013, **sampai dengan** Kwitansi Pembayaran Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS untuk periode 01 s/d 31 Desember 2013, No. 12, tanggal 31 Desember 2013; -----

Dari bukti-bukti surat tersebut diperoleh fakta hukum bahwa, dari bulan Januari sampai dengan November 2013, PT Fauziyah Jaya Mandiri menagih dan mendapatkan pembayaran Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS dari PT. Pertamina Patra Niaga sebesar Rp. 52.250.000.- (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya kecuali di bulan Maret tidak ada bukti Invoice tagihan dan kwitansi pembayaran, sedangkan dibulan Desember tahun 2013 PT Fauziyah Jaya Mandiri menagih dan mendapatkan pembayaran Ongkos Angkut Bahan Bakar Minyak ke APMS

Halaman 83 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perdata Niaga sebesar Rp. 68.750.000.- (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total tagihan dan pembayaran yang diterima PT. Fauziyah Jaya Mandiri untuk tahun 2013 sebesar Rp. 591.250.000.- (lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Bahwa apabila Bupati Buol (Tergugat) tidak mengeluarkan Intruksi Penangguhan Administrasi Perizinan sebagaimana surat Nomor : 500/14.15/Bag.Adm.Ekbang Tanggal 3 April 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Buol, maka izin-izin prinsip PT. Fauziyah Jaya Mandiri akan diterbitkan dan kontrak kerja PT Fauziyah Jaya Mandiri dengan PT. Pertamina Patra Niaga tetap akan didapatkan dan dijalankan hingga sekarang dan Perusahaan PT. Fauziyah Jaya Mandiri juga tidak akan memberhentikan karyawan-karyawatnya sebagaimana keterangan saksi Pengugat ARFEN BAHARTA (Sopir) dan RAHMATIA (tenaga Administrasi); -----

-----Menimbang, bahwa jika dihitung sejak Bupati Buol (Tergugat) mengeluarkan Intruksi Penangguhan Administrasi Perizinan sampai dengan sekarang maka Penggugat mengalami Kerugian nyata yang dialami serta Kehilangan keuntungan yang diharapkan selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan atau 39 (tiga puluh sembilan) bulan, sehingga bila 39 (tiga puluh sembilan) Bulan x Rp 52.250.000.- (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai rata-rata penghasilan bulanan yang diterima terakhir kali di tahun 2013 maka keseluruhan Kerugian nyata yang dialami serta Kehilangan keuntungan yang diharapkan Fadli A. Masur (Penggugat) adalah sebesar Rp. 2.037.750.000 (dua milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan besarnya nilai permintaan ganti kerugian materiil yang dikemukakan pengugat dalam gugatannya yakni sebesar Rp. 14.746.875.000 (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) tidak terdapat dasar

Halaman 84 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan kebenaran perhitungan besarnya kerugian

materiil tersebut sedangkan permintaan ganti kerugian imateriil Rp. 60.000.000.000.- (enam puluh milyar rupiah) hanya didasarkan pada Surat Pernyataan dari Fadli A. Mansyur (Penggugat) yang tidak jelas pula pembuktian, dasar perhitungan dan alasan hingga timbulnya besar kerugian imeteriil tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Mejlis hakim berpendapat bahwa Bupati Buol (Tergugat) dengan mengeluarkan Intruksi Penangguhan Administrasi Perizinan sebagaimana surat Nomor : 500/14.15/Bag.Adm.EkBang Tanggal 3 April 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Buol telah menimbulkan kerugian materiil bagi Fadli A. Mansur (Penggugat); -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah **Ada hubungan sebab akibat (kausalitas) antara Perbuatan Melanggar Hukum dengan Kerugian** dalam perkara ini. Bahwa hubungan sebab akibat (kausalitas) dikenal adanya teori *adeguat* yang diartikan sebagai penyebab yang secara wajar dapat diduga menimbulkan akibat. Bahwa berdasarkan bukti surat yang dberi tanda P.- 6 dan T.- , Bupati Buol (Tergugat) dalam Intruksi Penangguhan Administrasi Perizinan sebagaimana surat Nomor : 500/14.15/Bag.Adm.EkBang Tanggal 3 April 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Buol agar tidak melakukan kegiatan administrasi kepada seluruh dokumen ataupun perizinan usaha yang dikendalikan oleh saudara Fadli A. Mansur (Penggugat), sehingga berdasarkan Instruksi tersebut, walaupun secara administrasi berkas permohonan Izin-Izin Prinsip Perusahaan PT. FAUZIYAH JAYA MANDIRI milik Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat, yakni : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU), Surat Izin Gangguan (HO), Tanda

Halaman 85 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (GDP), Surat Fiskal (Tanda Lunas Pajak), Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (Kartu NPWPD), tidak diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Buol, hal ini menyebabkan PT. Fauziyah Jaya Mandiri Perusahaan milik Penggugat tidak lagi mendapatkan Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Dari Instalasi/Terminal Transit/Depot BBM Pertamina di Kabupaten Toli-Toli ke Lokasi Agen Premium Minyak Solar (APMS) di Desa Diapati Kecamatan Gadung Kabupaten Buol. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis hakim berpendapat bahwa ada dan telah jelas hubungan sebab akibat (kausalitas) antara Perbuatan Melanggar Hukum dengan Kerugian; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah **Ada Kesalahan** dalam Perkara ini; -----

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan maka haruslah terpenuhi unsur perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya oleh manusia normal maupun seorang ahli dan dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat (dalam keadaan cakap); -----

-----Menimbang, bahwa Intruksi Penangguhan Administrasi Perizinan sebagaimana surat Nomor : 500/14.15/Bag.Adm.EkBang Tanggal 3 April 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Buol yang dikeluarkan oleh Bupati Buol (Tergugat) mengakibatkan permohonan izin-izin Prinsip Perusahaan PT. Fauziyah Jaya Mandiri milik Penggugat, yakni : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU), Surat Izin Gangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Fiskal (Tanda Lunas Pajak), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (Kartu NPWPD), tidak diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 86 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap Kabupaten Buol. Hal ini menurut Majelis Hakim

telah diketahui oleh Bupati Buol (Tergugat) sebagai akibat yang akan timbul;
Bahwa Bupati Buol (Tergugat) saat mengeluarkan instruksi tersebut sudah
menjadi pengetahuan umum pastilah orang yang dapat dimintai pertanggung
jawaban (dalam keadaan cakap) karena seorang pejabat Bupati haruslah
orang sehat jasmani dan rohaninya dan mempunyai kecakapan dalam
menjalakan pekerjaan dalam jabatannya tersebut. -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan
sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
unsur-unsur atau syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan
Perbuatan Melanggar Hukum telah terpenuhi. Maka Majelis Hakim
berpendapat Bupati Buol (Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melanggar
Hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban ganti kerugian; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah
mengajukan bukti surat berupa : -----

1.-----F

otocopy Peraturan Bupati Nomor : 09 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian
Wewenang Penerbitan Perizinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Di Kabupaten Buol, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat
tersebut diberi tanda bukti T-1; -----

2.-----F

otocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor Izin :
503/289.a031/SIUP/74100/BPPT, tanggal 28 September 2016, Nama
Perusahaan : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Nama Penanggung Jawab dan
Jabatan : Fadli A. Mansyur, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat
tersebut diberi tanda bukti T-2; -----

3.-----F

otocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor Izin :
503/289.a031/SIUP/74100/BPPT, tanggal 28 September 2016, Nama

Halaman 87 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perusahaan PT. Mitra Niaga Mandiri, Nama Penanggung Jawab dan

Jabatan : Fadli A. Mansyur, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.-3; -----

4.-----F

otocopy Surat Izin Bupati Buol Nomor Izin : 503/73.08/SIUP-M / 490009/KPPT, Tentang Izin Usaha Perdagangan Menengah, tanggal 31 Mei 2011, Nama Perusahaan : PT. Fauziah Jaya Mandiri, Nama: Fadli A.

Mansyur, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.-4; -----

5.-----F

otocopy Surat Izin Bupati Buol Nomor Izin : 503/108.09/IG-B / 45229/KPPT, Tentang Izin Gangguan, tanggal 09 Mei 2011, Nama Perusahaan : PT. Fauziah Jaya Mandiri, Nama: Fadli A. Mansyur, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.-5; ----

6.-----F

otocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 503/73.03/TDP-B/45229/KPPT tanggal 31 Mei 2011, Nama Perusahaan : PT. Fauziah Jaya Mandiri, Nama Pengurus Utama/Pengurus Cabang: Fadli A. Mansyur, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.-6; -----

7.-----F

otocopy Surat Izin Bupati Buol Nomor Izin : 503/100.01/SKTU/ 45229/KPPT, Tentang Surat Keterangan Tempat Usaha, tanggal 20 November 2012, Nama Perusahaan : PT. Fauziah Jaya Mandiri, Nama: Fadli A. Mansyur, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.-7; -----

8.-----F

otocopy Surat Bupati Buol, tanggal 3 April 2014, Nomor : 500/14. 15/Bag.

Halaman 88 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Instruksi Penangguhan Administrasi Perizinan,

selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.-8; ----

9.-----F

otocopy Surat Tanda Terima Laporan No. Pol : STPL/54/III/2014/

SPKT/Reskrim tanggal 05 Maret 2014, Pelapor Darman Hi. Nool,

selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.-9; ----

10.-----F

otocopy Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/11/XII/2014/Reskrim

tanggal 25 Agustus 2014, Pemilik yang menguasai Drs. Muhammad,

selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.-10; ---

11.-----F

otocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor :

SP2HP/15/II/2015/Reskrim tanggal 05 Februari 2015, kepada Bupati Buol

Cq. Kabag Ekbang Buol, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut

diberi tanda bukti T.-11; -----

12.-----F

otocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor :

B/105/XI/2015/Reksrim tanggal 03 Nopember 2015, kepada Sdr

Muhammad, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda

bukti T.-12; -----

13.-----F

otocopy Surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang

ditujukan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulteng di

Palu, tanggal 12 Juni 2015, Nomor : 503/37.02/KPPT, Perihal :

Penjelasan tertulis alasan penundaan perizinan, selanjutnya pada

Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.-13; -----

14.-----F

otocopy Surat Bupati Buol yang ditujukan kepada Bapak Gubernur

Propinsi Sulawesi Tengah di Palu, tanggal 16 Januari 2015, Nomor :

Halaman 89 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ekhang, Perihal : Penjelasan/Klarifikasi

Penangguhan Penerbitan Izin an. Sdr. Fadli A. Mansyur Dir. PT. Mitra Niaga Mandiri Buol (APMS 7694503), selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.-14; -----

15.-----F

otocopy Berita Acara Rapat Pembahasan Penagguhan Administrasi Perizinan Usaha oleh Bupati Buol di Sekertariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 6 Maret 2016, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.-15; -----

Fotocopy Bukti Surat tersebut telah diberi materai, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kecuali terhadap bukti surat yang diberi tanda T.-1., T.-4., T.-5., T.-6., T.-7., T.-8., T.-9., T.-10., T.-11., T.-12., dan T.-15., berasal dari fotocopy yang di fotocopy kembali; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan saksi-saksi yaitu : -----

1.-----S

aksi DRA. TITIS SUSILOWATI; -----

2.-----S

aksi IDRUS BOGODAD; -----

3.-----S

aksi RIZAL AB UMAR; -----

4.-----S

aksi ABDULLAH S MANGGE; -----

5.-----S

aksi SUDARMAN Hi. NOOR; -----

6.-----S

aksi RAHMUDIN OLI'I; -----

-----Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat yang diberi tanda T.-1 berupa Peraturan Bupati Nomor :

Halaman 90 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan

Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Di Kabupaten Buol, terhadap bukti surat ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa benar Bupati Buol (Tergugat) telah mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan kepada Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Buol dalam hal ini saksi DRA. TITIS SUSILOWATI, akan tetapi berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T.-13 dan P.-7, Surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulteng di Palu, tanggal 12 Juni 2015, Nomor : 503/37.02/KPPT, Perihal : Penjelasan tertulis alasan penundaan perizinan, isinya menyebutkan bahwa meskipun selaku Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Buol telah mendapatkan wewenang menandatangani perizinan atas nama Bupati Buol, namun ada Instruksi Bupati Buol tentang Penangguhan Administrasi Perizinan an. FADLI A. MANSYUR dengan Surat Nomor : 500/14. 15/Bag. Adm.Ekbang, tanggal 3 April 2014, sehingga masih menunda proses Perizinan saudara FADLI A. MANSYUR, dan berdasarkan keterangan saksi DRA. TITIS SUSILOWATI (Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Buol saat itu) dan IDRUS BOGODAD (staf Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Buol saat itu) yang pada pokoknya menerangkan bahwa seluruh syarat-syarat administrasi penerbitan izin-izin prinsip perusahaan PT Fauziyah Jaya Mandiri telah terpenuhi akan tetapi izin-izin prinsip tersebut tidak diterbitkan karena adanya instruksi Bupati Buol. Dan dari keterangan saksi-saksi Tergugat lainnya yakni Saksi RIZAL AB UMAR, Saksi ABDULLAH S MANGGE, Saksi SUDARMAN Hi. NOOR dan Saksi RAHMUDIN OLI'I kesemuanya menerangkan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT. MITRA NIAGA MANDIRI sebagai Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) bukan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan perusahaan PT Fauziyah Jaya Mandiri yang lingkup usaha kedua perusahaan tersebut berbeda sehingga menurut Majelis Hakim

Halaman 91 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Instruksi Bupati Buol tentang Penangguhan Administrasi Perizinan an. FADLI

A. MANSYUR tidak mempunyai alasan hukum untuk diterapkan pada PT. Fauziyah Jaya Mandiri dan instruksi tersebut Merupakan Perbuatan Melanggar Hukum; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda T.-2 berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor Izin : 503/289.a031/SIUP/74100/BPPT, tanggal 28 September 2016, Nama Perusahaan : PT. Fauziyah Jaya Mandiri, Nama Penanggung Jawab dan Jabatan : Fadli A. Mansyur. Majelis Hakim berpendapat bahwa dari bukti surat tersebut terlihat bahwa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Buol telah menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Fauziyah Jaya Mandiri pada tanggal 28 September 2016, akan tetapi karena karena izin prinsip tersebut baru diterbitkan pada tanggal 28 September 2016, maka PT. Fauziyah Jaya Mandiri (Penggugat) tidak lagi mendapatkan kontrak/perpanjangan Transportasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari PT. Pertamina Patra Niaga mengenai Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Dari Instalasi/Terminal Transit/Depot BBM Pertamina di Kabupaten Toli-Toli ke Lokasi Agen Premium Minyak Solar (APMS) di Desa Diapati Kecamatan Gadung Kabupaten Buol untuk tahun 2013, 2014, 2015 dan bulan Januari, Pebruari serta Maret untuk tahun 2016 karena tidak dapat melengkapi dokumen-dokument sebagaimana surat yang disampaikan oleh PT. Pertamina Patra Niaga yang di tujukan kepada PT Fauziyah Jaya Mandiri (Penggugat) Perihal Evaluasi kelengkapan berkas administrasi untuk perpanjangan Perjanjian kontrak TRANSPORTIR APMS Area Sulawesi, Maluku dan Papua; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda T.-4., T.-5., T.-6 dan T.-7 berupa : -----

1.-----F

otocopy Surat Izin Bupati Buol Nomor Izin : 503/73.08/SIUP-M /

Halaman 92 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
40009/KPPT, Tentang Izin Usaha Perdagangan Menengah, tanggal 31

Mei 2011, Nama Perusahaan : PT. Fauziah Jaya Mandiri, Nama: Fadli A.

Mansyur, diberi tanda bukti T.-4; -----

2.-----F

otocopy Surat Izin Bupati Buol Nomor Izin : 503/108.09/IG-B /

45229/KPPT, Tentang Izin Gangguan, tanggal 09 Mei 2011, Nama

Perusahaan : PT. Fauziah Jaya Mandiri, Nama: Fadli A. Mansyur, diberi

tanda bukti T.-5; -----

3.-----F

otocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor :

503/73.03/TDP-B/45229/KPPT tanggal 31 Mei 2011, Nama Perusahaan :

PT. Fauziah Jaya Mandiri, Nama Pengurus Utama/Pengurus Cabang:

Fadli A. Mansyur, diberi tanda bukti T.-6; -----

4.-----F

otocopy Surat Izin Bupati Buol Nomor Izin : 503/100.01/SKTU/

45229/KPPT, Tentang Surat Keterangan Tempat Usaha, tanggal 20

November 2012, Nama Perusahaan : PT. Fauziah Jaya Mandiri, Nama:

Fadli A. Mansyur, diberi tanda bukti T.-7; -----

Terhadap bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-

bukti surat Tergugat tersebut sama dengan bukti-bukti surat yang diajukan

oleh Penggugat pada bundel Bukti surat yang diberi tanda P.-2 dan dari

bukti-bukti surat tersebut terlihat bahwa, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Buol telah pernah menerbitkan surat-surat Izin-izin prinsip untuk

PT. Fauziyah Jaya Mandiri yang mempunyai batas waktu masa berlaku.

Sehingga karena masa berlakunya telah habis maka ingin diperbaharui oleh

Fadli A. Masyur (Penggugat) sebagai Presiden Drektur PT. Fauziyah Jaya

Mandiri. Akan tetapi perpanjangan atau pembaharuan terhadap izin-izin

prinsip PT Fauziyah Jaya Mandiri tersebut tidak diterbitkan/dikeluarkan; -----

Halaman 93 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda T.-8., T.-9.,

T.-10., T.-11., dan T.-13, berupa : -----

1.-----F

otocopy Surat Bupati Buol, tanggal 3 April 2014, Nomor : 500/14. 15/Bag.

Adm.Ekbang, Perihal : Instruksi Penangguhan Administrasi Perizinan,

diberi tanda bukti T.-8; -----

2.-----F

otocopy Surat Tanda Terima Laporan No. Pol : STPL/54/III/2014/

SPKT/Reskrim tanggal 05 Maret 2014, Pelapor Darman Hi. Nool, diberi

tanda bukti T.-9; -----

3.-----F

otocopy Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/11/XII/2014/Reskrim

tanggal 25 Agustus 2014, Pemilik yang menguasai Drs. Muhammad,

diberi tanda bukti T.-10; -----

4.-----F

otocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor :

SP2HP/15/II/2015/Reskrim tanggal 05 Februari 2015, kepada Bupati

Buol Cq. Kabag Ekbang Buol, diberi tanda bukti T.-11; -----

5.-----F

otocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor :

B/105/XI/2015/Reksrim tanggal 03 Nopember 2015, kepada Sdr

Muhammad, diberi tanda bukti T.-12; -----

6.-----F

otocopy Surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang

ditujukan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulteng di

Palu, tanggal 12 Juni 2015, Nomor : 503/37.02/KPPT, Perihal :

Penjelasan tertulis alasan penundaan perizinan, diberi tanda bukti T.-13

-----Terhadap bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa

bukti-bukti surat Tergugat tersebut sama dengan bukti-bukti surat yang

Halaman 94 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diberi tanda P.-6 dan P.-7, dan bukti-bukti

surat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga segala Pertimbangan terhadap bukti surat yang sama tersebut dianggap telah dipertimbangkan, sedangkan terhadap bukti surat yang diberi tanda T.-9., T.-11., dan T.-12 dari bukti-bukti surat tersebut terlihat bahwa tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, penyidik tidak dapat menaikkan status penyidikan tersebut kepenuntut umum karena adanya kendala dan Penyidik/Penyidik Pembantu Polres Buol menyimpulkan Sdr. Fadly S. Mansyur tidak terlibat atau tidak ada kaitannya dengan perkara yang dipersangkakan kepada Sdr. RUSLANS SANGGU tentang perkara tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda T.-3., T.-14., dan T.-15, berupa : -----

1.-----F

otocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor Izin : 503/289.a031/SIUP/74100/BPPT, tanggal 28 September 2016, Nama Perusahaan : PT. Mitra Niaga Mandiri, Nama Penanggung Jawab dan Jabatan : Fadli A. Mansyur, diberi tanda bukti T.-3; -----

2.-----F

otocopy Surat Bupati Buol yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu, tanggal 16 Januari 2015, Nomor : 500/09.02/Bag. Adm. Ekbang, Perihal : Penjelasan/Klarifikasi Penangguhan Penerbitan Izin an. Sdr. Fadli A. Mansyur Dir. PT. Mitra Niaga Mandiri Buol (APMS 7694503), diberi tanda bukti T.-14; -----

3.-----F

otocopy Berita Acara Rapat Pembahasan Penagguhan Administrasi Perizinan Usaha oleh Bupati Buol di Sekertariat Jenderal Kementerian

Halaman 95 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 6 Maret 2016, diberi tanda

bukti T.-15; -----

-----Terhadap bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut tidak ada relevansi untuk dipertimbangkan dalam penyelesaian perkara ini karena bukti-bukti surat tersebut mengenai permasalahan dan penjelasan terhadap perusahaan PT. Mitra Niaga Mandiri, yang lingkup usahanya berbeda dengan PT. Fauziyah Jaya Mandiri dalam hal ini Presiden Direkturnya Fadli A. Mansur mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti-bukti surat tersebut patutlah untuk dikesampingkan dalam menyelesaikan perkara ini; ---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Fadli A. Mansur (Penggugat) mampu membuktikan dalil-dalil Gugatannya bahwa Bupati Buol (Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang ber dampak kerugian terhadap Penggugat yang besarnya kerugian tersebut diperhitungkan oleh Majelis Hakim sebesar Rp. 2.037.750.000 (dua milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai kerugian materiil sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil jawaban gugatannya bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dalam mengeluarkan Surat Bupati Buol, tanggal 3 April 2014, Nomor : 500/14. 15/Bag. Adm.EkBang, Perihal : Instruksi Penangguhan Administrasi Perizinan dan tidak pula dapat membuktikan bahwa tidak ada kerugian yang timbul dengan dikeluarkannya instruksi tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan, sedangkan Petitum angka 1, 3, dan Petitum angka 4 dikabulkan untuk sebahagian; -----

Halaman 96 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 oleh karena terhadap barang/bangunan milik pemerintah dilarang untuk diletakkan sita jaminan sehingga Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan maka terhadap Petitum angka 5 tersebut patutlah untuk ditolak; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dilarang untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang/bangunan milik pemerintah dimana sita jaminan tersebut sebagai upaya paksa pelaksanaan amar putusan maka dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan amar putusan sejak keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap agar Tergugat mau mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat maka adalah wajar apabila Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa/dwangsom setiap bulannya, yang nilai/besarnya uang paksa/dwangsom tersebut diperhitungkan dari perkiraan nilai terendah bunga simpanan/deposito di Bank setiap bulannya, yakni sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total nilai kerugian yang dialami oleh Tergugat yakni sebesar Rp. 2.037.750.000 (dua milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga nilai/besarnya uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 10.188.750 (sepuluh juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap bulannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 6 tersebut patutlah untuk dikabulkan sebagian; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara; -----

-----Memperhatikan Pasal 283 RBg, Peraturan Perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI.-----

Halaman 97 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-----M

enolak eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA.-----

1.-----M

engabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----

2.-----M

enyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang berdampak Kerugian Terhadap Penggugat;-----

3.-----M

enyatakan Layak dan Wajar Kerugian Penggugat secara Materil Rp. sebesar Rp. 2.037.750.000 (dua milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

4.-----M

enghukum Tergugat membayar Kerugian Penggugat secara Materiil sebesar Rp. 2.037.750.000 (dua milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

5.-----M

enghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa/Dwangsom setiap bulannya sebesar Rp. 10.188.750 (sepuluh juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) semenjak Keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan Pelaksanaan Amar Putusan;-----

6.-----M

enghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.004.000.- (dua juta empat ribu rupiah);-----

7.-----M

enolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Buol, pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2017, oleh kami

Halaman 98 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIL KASIM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ERWAN, S.H. dan RIDHO AKBAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bul, Nomor 2/PDT.G/2017/PN Bul, tanggal 7 April 2017, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MOHAMAD RIZAL, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat. -----

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua.

ERWAN, S.H.

ADIL KASIM, S.H., M.H.

RIDHO AKBAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

MOHAMAD RIZAL, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran. -----Rp. 30.000.-
2. Adm/ATK. -----Rp. 60.000.-
3. Materai. -----Rp. 6.000.-
4. -----Redaksi. Rp. 5.000.-
5. -----Leges. Rp. 3.000.-
6. Panggilan. -----Rp. 700.000.-
7. -----Pemeriksaan Setempat. Rp. 1.120.000.-
8. -----Biaya Sumpah. Rp. 80.000.-

Halaman 99 dari 100. Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-----Rp. 2.004.000.- (dua juta empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)